

**STUDI KRITIK ATAS PENAFSIRAN MUHAMMAD SYAHRUR
TERHADAP KEABSAHAN HUBUNGAN NON-MARITAL
*MILK AL-YAMĪN***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama
(S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Jurusan
Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Mejene

Oleh:

DERMAWAN
30156119006

JURUSAN USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

STAIN MAJENE

2023







PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Studi Kritik atas Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap Keabsahan Hubungan Non-Marital *Milk al-Yamin*” yang disusun oleh Dermawan, NIM. 30156119006, mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang di selenggarakan pada hari Selasa Tanggal, 22 Agustus 2023 M. bertepatan dengan 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.


Majene, 22 Agustus 2023 M

6 Safar 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Abd. Fattah, M.Pd.	()
Sekretaris	: Abdul Gaffar Haris, M.Th.I.	()
Munaqisy 1	: Makmur, M.Th.I.	()
Munaqisy 2	: Muhammad Yunan, M.Th.I.	()
Pembimbing 1	: Dr. Bahruddin, M.Ag.	()
Pembimbing 2	: Muhammad Nur Murdan, M.Th.I.	()

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah,


Dr. Abd. Fattah, M.Pd.
NIP. 196308171998031002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Dermawan** NIM: 30156119006, Mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi "Studi Kritik atas Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap Keabsahan Hubungan Non-Marital *Milk al-Yamīn*" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 2023

Permimbing I



Dr. Bahruddin, M.Ag
NIP: 19730302199931002

Pembimbing II



Muhammad Nur Murdan, M.Th.I
NIP: 198605052019031007

PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dermawan
NIM : 30156119006
Tempat, Tanggal Lahir : Lampoko, 26 Juli 2000
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Alamat : Campalagian
Judul : Studi Kritik atas Penafsiran Muhammad Syahrur
Terhadap Keabsahan Hubungan Non-Marital *Milk
al-Yamīn*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahawa ia duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 7 Juli 2023

Pernyataan


Dermawan

NIM: 30156119006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada saya dan makhluknya tanpa tercuai, dengan nikmat itu saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu. Walaupun tertatih menghadapi hambatan yang ada di depan. Dengan tekad yang kuat akhirnya dapat terselesaikan juga.

Shalawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi agung sebagai *rahmat li al-ālamīn* yaitu baginda Rasulullah saw. yang dengan perjuangan beliau kita dapat merasakan begitu indahnya Islam yang diajarkan kepada umat manusia terkhusus umatnya. Dengan pengabdian kita kepadanya akan dibalaskan sesuai yang telah diajanjikan di akhirat.

Tentunnya dengan izin Allah swt. akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu yang diramu dalam skripsi yang berjudul “Studi Kritik atas Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap Keabsahan Hubungan Non-Marital *Milk al-Yamīn*” menjadi syarat untuk meraih gelar strata satu di bidang program studi ilmu al-Qur’an dan Tafsir pada jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.

Ucapan terima kasih peneliti kepada seluruh pihak yang terkait:

1. Kedua orang tua dan segenap keluarga besar saya atas doa dan dukungannya yang membantu dalam finansial selama menjalani perkuliahan, saya ucapkan terima kasih.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. Dr. Abd. Fattah, M.Pd. selaku ketua Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I selaku ketua prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
5. Dr. Bahruddin, M.A. selaku pembimbing I dan Muhammad Nur Murdan, M.Th.I. selaku pembimbing II dengan masukan, arahan, kritikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu serta sesuai dengan koridor penulisan, saya ucapkan terima kasih.
6. Makmur, M.Th.I. selaku penguji I dan Muhammad Yunan, M.Th.I. selaku penguji II masukan, arahan, kritikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu serta sesuai dengan koridor penulisan, saya ucapkan terima kasih.
7. Seluruh dosen Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang telah mengajarkan ilmu terhadap kami, saya ucapkan terima kasih.
8. Segenap teman-teman seperjuangan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, saya ucapkan terima kasih.
9. Segenap teman-teman KKN seperjuangan, saya ucapkan terima kasih.

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kata ketidaksempurnaan dalam penyusunan yang telah berlanjut. Dengannya, peneliti meminta maaf jika terjadi kesalahan dalam menyusunnya dan menerima bentuk saran dan kritikan untuk mengevaluasi kembali skripsi ini di masa mendatang. Oleh karena itu, ini akan menjadi sebuah motivasi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

Sebagai penutup, harapan peneliti untuk skripsi ini sebagai sembangsi ilmu pengetahuan yang bermanfaat di kalangan akademisi dan pada masyarakat umum terkhusus untuk diri pribadi peneliti.

Majene, 7 Juli 2023

Penyusun

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the bottom.

Dermawan

NIM: 30156119006

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian	10
F. Tujuan dan Kegunaan	13
BAB II.....	14
<i>MILK AL-YAMĪN</i> DAN TAFSIRAN BEBERAPA ULAMA.....	14
A. Pengertian <i>Milk al-Yamīn</i>	14
B. Historis <i>Milk al-Yamīn</i>	16
1. Sebelum Islam	16
2. <i>Milk al-Yamīn</i> di Masa Rasulullah.....	21
3. Budak Modern.....	26
C. Tafsiran <i>Milk al-Yamīn</i> dalam Kitab Tafsir Abad Pertengahan-Kontemporer	27
1. Abad Pertengahan	27
2. Abad Kontemporer.....	29
BAB III	33
MUHAMMAD SYAHRUR DAN METODOLOGI PENAFSIRANNYA	33
A. Muhammad Syahrur.....	33
1. Biografi Muhammad Syahrur	33
2. Karya Muhammad Syahrur	35

B. Teori Batas.....	37
1. Posisi Batas Minimal (<i>hālah al-had al-adnā</i>).....	37
2. Posisi Batas Maksimal (<i>hālah al-had al-a'lā</i>)	39
3. Posisi Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan (<i>hālah al-had al-a'lā wa al-adnā ma'an</i>).....	40
4. Posisi Batas Lurus (<i>hālah al-mustaqīm</i>)	41
5. Posisi Batas Maksimal Cenderung Mendekat tanpa Persentuhan (<i>hālah al-had al-a'lā liknat al-muqārib dūnal mamās bi al-had al-adnā abadan</i>)	43
6. Posisi Batas Maksimal Positif dan Batas Minimal Negatif (<i>hālah al-had al-a'lā mūjaban wa al-had al-adnā sālīban</i>)	44
C. Metode dan Pendekatan.....	45
D. Corak Penafsiran	48
E. Karakteristik Penafsiran	49
BAB IV	50
<i>MILK AL-YAMĪN</i> MUHAMMAD SYAHRUR DAN KRITIK TERHADAP	
PERNAFSIRANNYA	50
A. Latar Belakang Gagasan Konsep <i>Milk al-Yamīn</i> Muhammad Syahrur....	50
B. Nikah dan Konsep <i>Milk al-Yamīn</i> Muhammad Syahrur.....	52
1. Nikah.....	52
2. Konsep <i>Milk al-Yamīn</i> Muhammad Syahrur	54
C. Kritik Terhadap Penafsiran <i>Milk al-Yamīn</i> Muhammad Syahrur	69
1. Kritik Ontologis.....	69
2. Kritik Epistemologis.....	71
3. Kritik Metodologis.....	72
4. Kritik <i>Milk al-Yamīn</i> yang Paradoks dengan Teori Zina.....	74
5. Syahrur Inkonsisten dalam Membahas <i>Milk al-Yamīn</i>	76
6. Kritik <i>Milk al-Yamīn</i> Telah Berakhir.....	77
BAB V.....	79
PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba</i>	b	be
ت	<i>ta</i>	t	te
ث	<i>ṣa</i>	s	es (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	j	je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha</i>	kh	ka dan ha
د	<i>dal</i>	d	de
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>ra</i>	r	er
ز	<i>zai</i>	z	zet
س	<i>sin</i>	s	es
ش	<i>syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	apostrof terbalik
غ	<i>gain</i>	g	ge
ف	<i>fa</i>	fa	ef
ق	<i>qaf</i>	q	qi

ك	<i>kaf</i>	k	ka
ل	<i>lam</i>	l	el
م	<i>mim</i>	m	em
ن	<i>nun</i>	n	en
و	<i>waw</i>	w	we
ه	<i>ha</i>	h	ha
ء	<i>hamzah</i>	‘	apostrof
ي	<i>ya</i>	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Haruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa angka dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Haruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan ya’</i>	ai	a dan i
وَ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ...ي	fathah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua yaitu: tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūtah itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudatul al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabba^{na}*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf y ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Araiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan Huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jerrdan huruf lainnya atau atau berkedudukan sebagai *mudāf ilahi* (frasa nominal), ditrasliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *dīnullāh* دِين الله *billāh*

Adapun tā’ marbūtah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalālah, diransliterasi dengan huruf.

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital(AI-).Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketikaia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illāh irrasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadāna al-lāzi unzila fihī al-Qur'ān

Nasir al-Din al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abu Zāid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Naṣr Hamid (bukan: Zāid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkat

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta'ālā*

saw. = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I. = Lahir tahun (untuk orang yang masi hidup saja)

w. = Wafat Tahun

QS..../....:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai

berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الح	=	الى اخرها\ الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Dermawan
NIM : 30156119006
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Judul : *Studi Kritik atas Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap Keabsahan Hubungan Non-Marital Milk al-Yamīn.*

Skripsi ini menyoal isu *milk al-yamīn* yang sedang dalam perbincangan di kalangan para akademisi. Di mana disertasi Abdul Aziz membawa pengaruh yang luar biasa yang secara terang-terangan menjadikan konsep *milk al-yamīn* yang digagas oleh Syahrur sebagai dukungan terhadap keabsahan hubungan seks non-marital. Interpretasi Syahrur terhadap ayat *milk al-yamīn* sangatlah berbeda. Di mana istilah *milk al-yamīn* ia sebut dengan 'aqdun ihsan (*partner* seks). Interpretasi tersebut membawa dampak negatif di kalangan akademisi sehingga muncullah sebuah kritikan dari beberapa kalangan akademisi.

Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan menggunakan metode tematik dalam membahas konsep *milk al-yamīn* dari penafsiran Muhammad Syahrur dengan pendekatan historis-kritis-filosofis dan pendekatan linguistik. Serta menguraikan secara lengkap tentang ayat *milk al-yamīn* menurut beberapa mufasir dan Muhammad Syahrur kemudian menarik kesimpulan secara maksimal. Adapun sumber rujukan Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Metodologi Hukum Islam Kontemporer.

Dari hasil penelitian ini, ayat *milk al-yamīn* dalam al-Qur'an dari interpretasi Muhammad Syahrur yaitu *partner* seks. Secara metodologi tafsir, Muhammad Syahrur membahasnya dalam bentuk kajian tematik dengan menggunakan pola semantik analisis yang ia kuasai dalam menarik sebuah hukum. Adapun bentuk kritikan terhadap konsep *milk al-yamīn* Muhammad Syahrur di antaranya kritikan ontologis, epistemologis, dan metodologis yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu. Adapun yang ditemukan oleh peneliti dalam hal ini di antaranya kritikan terhadap *milk al-yamīn* yang paradoks dengan teori zina, kritikan terhadap Muhammad Syahrur yang inkonsisten dalam membahas *milk al-yamīn*, dan kritikan terhadap *milk al-yamīn* yang dianggap telah berakhir.

Implikasi dari penelitian ini adalah: memberikan pemahaman terhadap akademisi mengenai konsep *milk al-yamīn* Muhammad Syahrur yang kontroversi. Di mana penafsiran tersebut tidak bisa dijadikan sebuah rujukan dikarenakan memiliki kecacatan interpretasi yang istilahkan sebagai *partner* seks. Olehnya itu, penafsiran ini harus dianalisis lebih lanjut.

Kata Kunci: Muhammad Syahrur, *Milk al-Yamīn*, Kritik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini istilah “*milk al-yamīn*” menjadi pembahasan dan pembicaraan di kalangan akademisi perguruan tinggi. Istilah *milk al-yamīn* yang dicetus oleh Muhammad Syahrur dan dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan oleh Abdul Aziz dalam disertasinya yang berjudul “Konsep *Milk al-Yamīn* Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Non Marital” yang mengundang kontroversi. Akibatnya banyak dari kalangan akademisi mengkritik disertasinya itu.

Jika melihat sejarah terdahulu di zaman pemerintahan sebelum Islam dan bahkan dalam ajaran Islam pun konsep *milk al-yamīn* sudah ada. Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri berargumen, praktek perbudakan sejak dulu telah dikenal oleh manusia yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu di kalangan bangsa kuno seperti Mesir, Cina, India, Yahudi, Yunani, dan Romawi serta disebutkan dalam kitab samawi seperti Taurat dan Injil.¹

Dalam sejarah telah tercatat bahwa bangsa Mesir telah melakukan perbudakan pada kabilah yang telah terjadi 8000 SM yang terbukti adanya peninggalan prasejarah yaitu kuburan para budak. Adanya perbudakan ini sebelum dikenal yang namanya tulis menulis dan ini juga terjadi dalam berbagai kebudayaan. Dalam hukum kerajaan Hamurabi 1760 SM contohnya, hukuman

¹ Miftahol Fajar Sodik, “*Human Trafficking dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Praktek Perbudakan Zaman Rosulullah)*,” *IJLIL*, 2 (2020). h. 65.

mati akan dijatuhkan pada orang yang membawa budak melarikan diri sebagaimana hukuman pada orang yang menyembunyikan seorang buronan.²

Perbudakan di zaman pra Islam diperlakukan sedemikian rupa di luar batas kewajaran manusia yang dianggap sebagai binatang dan bahkan mereka tidak diberikan upah dan kehidupan layaknya manusia pada umumnya. Jika pekerjaan yang diberikan kepada budak tidak selesai maka majikannya akan menghukumnya dengan hukuman yang berat dan bahkan hukuman tersebut berakhir pada kematian tanpa ada seorang pun yang bisa melarang. Sebab, budak pada saat itu berstatus kepemilikan tuan seutuhnya. Budak di zaman itu dibagi menjadi dua dalam sekte pekerjaan. Pertama, budak yang bekerja untuk pemerintahan. Kedua, budak yang bekerja untuk keluarga. Budak yang bekerja untuk pemerintah, dipekerjakan sebagai penjaga penjara, membangun bangunan dan lainnya. Sementara budak yang bekerja untuk keluarga, seorang budak yang melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya baik itu pekerjaan berat maupun ringan. Semisal, beternak, menjaga kebun, bertani dan bahkan dijadikan pelayan seks bebas.³

Dalam Islam budak memang tidak menjadi suatu syariat, tetapi juga memperbolehkannya, serta tidak secara tegas mengharamkannya. Begitu pula dengan Rasulullah saw. yang memiliki budak dari kalangan wanita maupun laki-laki. Ini juga terjadi pada *khulafaur al-rāsyidīn* dan sepuluh para sahabat lainnya yang dijamin masuk surga. Masih banyak lagi sahabat yang memiliki budak hingga para imam besar sekalipun.⁴ Di sini bisa dipahami bahwa perbudakan sudah ada

² Abdul Hakim Wahid, “Perbudakan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyyah : Textual and Contextual Studies,” *NUANSA*, Vol. VIII, No. 2 (2015), h. 143.

³ Heri Junaidi dkk, “Perluasan Makna al-Riqob sebagai Upaya Optimalisasi Distribusi Zakat di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 7 (2022), h. 8

⁴ <https://alif.id> “Sejarah Budak dalam Peradaban Islam,” (2018). Diakses pada tanggal 26 November 2022.

sebelum Nabi saw. dan apa yang dilakukan oleh Islam dalam hal perbudakan, termasuk warisan dari beberapa bangsa lainnya termasuk Arab itu sendiri.

Islam berupaya untuk menghapus perbudakan dengan memperbolehkan seorang tuan untuk menikahi *milk al-yamīn*. Syariat Islam tidak melarang seorang tuan menggauli *milk al-yamīn* tanpa adanya status pernikahan. Apabila, *milk al-yamīn* memiliki buah hati dari hubungan seks dengan majikannya, maka kemerdekaan telah diperoleh untuk anaknya. Adapun *milk al-yamīn* tersebut tidak diperkenankan untuk dijual. *Milk al-yamīn* tidak boleh meninggalkan majikannya sampai pada akhirnya majikan tersebut telah meninggal dan ia pun dia dianggap merdeka dengan sendirinya. Maka dalam ilmu fikih disebut dengan istilah '*umm al-walad*'.⁵

Menyikapi hal tersebut, dalam pernikahan sah perlunya ada syarat dalam pernikahan untuk menjalin sebuah hubungan rumah tangga. Misalnya dalam meneruskan keturunan, menjalin hubungan kekeluargaan, dan membina keluarga. Beda halnya dengan pernikahan kontrak yang tujuannya melakukan hubungan seksual semata, meski keduanya dijamin ketidakharaman hubungan seksual. Dengan demikian, kasus *milk al-yamīn* kontemporer disebut dengan istilah '*aqd ihsān*' (perjanjian intergritas atau perjanjian hubungan seks) istilahnya "perjanjian perkawinan kontrak" (*zawāj al-misyar*) atau "perjanjian mut'ah" (*zawāj al-mut'ah*).⁶

Ulama zaman klasik-kontemporer ikut serta membahas konsep *milk al-yamīn* dalam kitab tafsirnya. Zaman klasik semisal Imam Syafi'i memberikan tanggapannya terkait budak yang ingin digauli dan memberikan penafsiran bahwa

⁵ Miftahol Fajar Sodik, *Human Trafficking...* h. 68-69.

⁶ Muhammad Syahrur, "*Metodologi Fikih Islam Kontemporer*," (Cet. VI; Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), h. 438.

bolehnya mengauli budak dengan adanya hak kepemilikan. Sedangkan, Mufasir di era sekarang seperti M. Quraish Shihab memahami konsep *milk al-yamīn* ia memberikan penafsiran bahwa bolehnya menggauli budak dengan adanya hak hubungan yang sah dalam artian hubungan pernikahan.⁷

Jika pendapat ulama demikian, lantas mengapa penafsiran Muhammad Syahrur berbeda. Dalam sejarah pemaknaan terhadap lafaz *milk al-yamīn* adalah hamba sahaya yang dimiliki. Sementara Syahrur berbeda, pemaknaan tersebut tidak sesuai dengan konteks sekarang. Melainkan pemaknaan yang sesuai yaitu perjanjian antara manusia dengan cara yang baik (*‘aqdun ihsān*) bermaksud untuk menjaga perjanjian demi keberlangsungan hubungan non-marital yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan kontrak perjanjian dengan niat hubungan seksualitas semata.⁸

Seiring berjalannya waktu konsep *milk al-yamīn* ini dari zaman klasik, pertengahan, dan modern/kontemporer dengan penafsiran yang telah usai dan perbudakan saat ini jarang ditemui. Akibat dari usainya penafsiran konsep *milk al-yamīn* ini, muncullah salah satu tokoh yang bernama Muhammad Syahrur dari Syiria yang menggunakan metode lain dalam menafsirkan ayat *milk al-yamīn*. Metode itu dikenal dengan nama teori limit (*hudūd*) dan Syahrur pun menawarkan teori ini dalam menafsirkan ayat hukum, salah satunya konsep *milk al-yamīn*. Di mana konsep ini telah memperbolehkan hubungan seks antara pria dan wanita yang biasa Syahrur sebut *partner* seks.

⁷ Abdul Aziz, “Konsep Milk Al-Yamīn Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Non Marital,” 2019. h. 2

⁸ Asral dan Maizul Irman, “Eksplikasi Konsep Milku Al-Yamin Dalam Al-Qur’an Dengan Hubungan Seks Non Marital Kajian Tafsir Tematik,” *Al-Bayan: Ilmu al-Qur’an dan Hadits*, Vol. 5. No. 2, (2022), h. 251-252.

Pada bidang hukum Syahrur menawarkan sebuah penerapan teori *milk al-yamīn* yang menarik. Namun, kebebasan Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat hukum Syahrur disebut sebagai tokoh yang sangat liberal salah satunya pada konsep ini. Ilmu yang Syahrur perkenalkan pada dunia hingga terdengar oleh Abdul Aziz mahasiswa dari Surakarta yang di mana judul disertasinya mengalami beberapa kritikan.

Mengkritik sebuah pemikiran yang kontroversi dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Terkhusus pada konsep *milk al-yamīn* yang disetus oleh Syahrur. Maka dalam hal ini, peneliti bermaksud mengkritik konsep tersebut. Tentunya tidak jauh dari permasalahan judul yang terkait. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa kitab tafsir dari abad pertengahan sampai abad kontemporer yang dipadukan dengan pendekatan linguistik dalam mengkritik konsep *milk al-yamīn*. Sehingga peneliti tertarik untuk mendalami metode penafsirannya dan pendekatan yang digunakannya terhadap konsep *milk al-yamīn*. Dengan demikian, ini yang akan menjadi landasan peneliti dalam menemukan kekeliruan terhadap konsep *milk al-yamīn* yang digagas oleh Muhammad Syahrur.

Berbagai kritikan bermunculan di kalangan akademisi mengenai konsep *milk al-yamīn* Muhammad Syahrur yang telah diperkenalkan Abdul Aziz dalam disertasinya. Sehingga dalam hal ini, peneliti mencoba mengkaji konsep *milk al-yamīn* Muhammad Syahrur dan mencoba mengkritik hasil pemikiran *milk al-yamīn* Muhammad Syahrur yang mengatakan *milk al-yamīn* di era kontemporer adalah sebuah hubungan non-marital yang dilandasi dengan sukarela antara pria dan wanita. Jadi, peneliti bermaksud mengangkat judul penelitian “Studi Kritik atas Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap Keabsahan Hubungan Non-Marital *Milk al-Yamīn*”. Judul ini akan membuka cakrawala pengetahuan dan menjadi sumbangsih dalam bidang keilmuan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metodologi penafsiran Muhammad Syahrur?
2. Bagaimana keabsahan konsep hubungan non-marital *milk al-yamīn* dalam penafsiran Muhammad Syahrur
3. Bagaimana kritikan terhadap konsep *Milk al-Yamīn* Muhammad Syahrur?

C. Fokus Penelitian

Spredly dan Sugiyono berpendapat bahwa fokus merupakan dominan tunggal atau beberapa dominan yang terkait dari situasi sosial. Sesuai dengan penelitian, maka peneliti menetapkan fokus penelitian berdasarkan nilai temuan serta berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori dan infoman.⁹

Dengan demikian, penelitian ini terfokus pada kritikan atas penafsiran Muhammad Syahrur terhadap keabsahan hubungan non-marital *milk al-yamīn*. Dalam penelitian ini, akan mengumpulkan data yang relevan terkait judul tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, tentunya calon peneliti terlebih dahulu menelusuri berbagai penelitian yang pernah diteliti orang lain. Jika konsep yang sama pernah diteliti, maka peneliti harus mengambil metode yang berbeda dalam meneliti satu konsep yang sama. Adanya data dari berbagai penelitian sebelumnya akan mempermudah penelitian yang akan dikaji peneliti. Akan tetapi, mengambil konsep yang berbeda. Adapun beberapa penelitian yang menjadi sumber data yang relevan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fasjud Syukrani dalam jurnal USHULUNA, ia sangat mengapresiasi para pemikir yang mengkaji lebih dalam konsep *milk al-yamīn* dengan

⁹ Muhammad Arsyam, “Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif” (n.d.) h. 1.

ijtihadnya. Terutama Muhammad Syahrur menjadi orang yang pertama yang berijtihad pada nash “*mā malakat aimānukum*”, yang menjadi pandangan ulama klasik sebagai “*al-riq*” atau perbudakan. Tafsiran tersebut bersifat relatif dan belum final karena tafsiran itu berada pada zamannya. Menurut Syahrur tafsir terhadap “*mā malakat aimānukum*” dengan makna budak sudah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh al-Qur’an. Tapi, ini menjadi hal yang wajar bagi Syahrur dikarenakan tafsiran itu bersifat terdahulu di zamannya, sebab sistem perbudakan masih berlaku pada saat itu sehingga tafsirannya demikian.¹⁰

Buktinya, ayat yang terkait *milk al-yamīn* masih tercantum dalam al-Qur’an, seiring berakhir zaman perbudakan, terutama setelah diciptakannya HAM, ayat tersebut menjadi sebuah sarana yang termaktub dalam al-Qur’an tanpa adanya penunjukan realitas pada kehidupan. Meski pada realitanya ada beberapa ayat al-Qur’an yang menyinggung persoalan *milk al-yamīn*.¹¹

2. Mukhammad Nur Hadi dalam Jurnal YUDISIA berpendapat bahwa Syahrur tampak memahami bahwa ada *urf ‘amm* lain yang bisa mewakili term *milkul yamin* dalam al-Qur’an, yaitu *‘aqdul ihshān* (komitmen hubungan badan). Padahal, jika didialekkan pada konsep yang bersifat umum, maka perjanjian untuk berhubungan seks tidak menjadi dasar utama rujukan dikalangan umat manusia di muka bumi. Artinya apa, kebiasaan umum pada masyarakat tidak memberikan peluang untuk menjalankan kebiasaan *‘aqdul ihshān* sebagai realisasi nyata hubungan seks di masyarakat. Sebab, ini akan menjadi sebuah dampak yang luar biasa

¹⁰ Fasjud Syukroni, “Qiraah Muaṣirah Muḥammad Syahrur Atas Ayat-Ayat ‘Milk al-Yamin’ dan ‘Zawaj,’” *USHULUNA*, Vol, 5 No. 1, (2019), h. 103.

¹¹ Fasjud Syukroni, *Qiraah Muaṣirah Muḥammad Syahrur ...* h. 103-104.

terhadap tanggung jawab akan anak yang dilahirkan dari hubungan seks yang terlarang. Dengan kata lain, seorang anak akan mudah terabaikan segala hak yang akan diperolehnya dikarenakan tidak adanya hubungan yang resmi untuk memunculkan koneksi antara orang tua dan anak.¹² Dengan kata lain, hubungan seks di luar nikah.

Reinterpretasi nash terkait *milk al-yamīn* oleh Muhammad Syahrur dengan melihat realitas, yakni komitmen hubungan badan di dunia Barat, memperlihatkan kekeliruan paradigmanya. Syahrur melihat ada kesamaan esensi realitas sosial yang telah mentradisi di dunia Barat, dalam hal ini komitmen hubungan badan dengan al-Qur'an terkait budak yang dapat digauli. Sementara al-Qur'an tidak demikian, melainkan mengeliminasi perbudakan dengan cara mempergundik sebagai impek dari perbudakan. Sementara yang pemahaman Syahrur yang dijadikan landasan untuk memberikan kesan kontekstualisasi dan mencoba menghubungkan al-Qur'an sebagai sebuah impek al-Qur'an. Bahkan, pola akomodasi nash berbasis kebaikan terhadap kebiasaan juga tidak dijadikan landasan paradigmatiknya. Sehingga, penafsiran terhadap nash menghasilkan konsep hukum yang tampak tidak menerima dasar hukum al-Qur'an yang mengandung nilai kebaikan yang sangat tinggi. Namun realitasnya, kebiasaan perjanjian berhubungan badan; (*'urf khas*) ini hanya berlaku di kalangan dunia Barat. Jelas bahwa Syahrur menerima tradisi tersebut dikarenakan hal ini tercantum dalam nash *milk al-yamīn*. Namun, hal ini sangat paradoks dengan kebiasaan umum karena tidak semua negara memperbolehkan hal yang demikian. Oleh karena itu, penerimaan Syahrur

¹² Mukhammad Nur Hadi, "Muhammad Syahrur dan Konsep Milk al-Yamin: Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqih," *YUDISIA*, Vol. 10 No. 1 (2019), h. 15.

terhadap legalitas hubungan seks di luar nikah tersebut tidak memenuhi standarisasi kebiasaan yang masuk akal, dan standarisasi kebaikan dalam hukum Islam.¹³

3. Disertasi yang ditulis oleh Abdul Aziz dalam Judul: Konsep *Milk Al-Yamīn* Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital. Dalam hasil disertasi Abdul Aziz ini banyak memicu kritikan dari berbagai kalangan pelajar, dosen dan lain-lain. Dalam disertasi ini Abdul Aziz menyimpulkan bahwa berdasarkan kajian terkait teori *milk al-yamīn* Muhammad Syahrur dalam pembacaannya terhadap terminologi *milk al-yamīn* dalam *al-Tanzīl al-Hakīm*, Muhammad Syahrur telah berkontribusi dalam menemukan pondasi hukum yang konkrit serta tervalidasi dari dirinya dari hukum Islam itu sendiri. Sehingga mampu menjawab permasalahan hubungan seksual di luar nikah di era sekarang.¹⁴

Permulaan dari semua itu, Syahrur memulainya pendekatan hermeneutika hukum dari aspek filologi (*fiqh al-lughah*) dengan prinsip anti sinonimitas istilah, Muhammad Syahrur memberikan penafsiran terkait terminologi *milk al-yamīn* dalam *al-Tanzīl al-Hakīm*. Maka, *milk al-yamīn* bukan lagi budak wanita tetapi suatu relasi yang tidak memberikan efek paksaan antara laki-laki yang berakal dan perempuan yang berakal pula, tidak ada relasi kelurga dalam hal ini kekerabatan, keturunan atau tujuan untuk mendapatkan anak dan tidak untuk masa yang berlanjut. Sehingga memiliki batasan yang telah disetujui antara kedua belah pihak dalam memekukan hubungan seksualitas. Terkadang seorang wanita akan

¹³ Mukhammad Nur Hadi, *Muhammad Syahrur dan Konsep Milk al-Yamīn....* h. 21.

¹⁴ Abdul Aziz, *Konsep Milk al-Yamin....* h. 288.

menjadi milik seorang pria kemudian menerima segala hal dari pemberiaannya, contohnya perkawinan kontrak.¹⁵

Sejauh ini peneliti belum menemukan metode kritik yang mendalam pada konsep *milk al-yamīn*. Adapun kirtikan sebelumnya hanya berfokus pada ontologis, epsitemologis, dan metodologis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peneliti bermaksud membawakan sisi perbedaan dari penelitian terdahulu mengenai konsep *milk al-yamīn* yaitu menganalisis ulang konsepnya. Peneliti bermaksud mendobrak pemikiran Muhammad Syahrur mengenai konsep *milk al-yamīn* dalam beberapa kitab tafsir.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif (*library research*) bersifat penelitaan yang memberikan penjelasan yang condong pada analisis yang kritis terhadap teks. Jenis penelitian ini termasuk sebuah proses yang melahirkan makna terhadap pijakan teori yang dimanfaatkan sebagai patokan agar fokus pada permasalahan yang ada dan menjadi sebuah fakta yang sesuai dengan teks.¹⁶

Penelitian kualitatif dan kuantitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk melangusngkan penelitian baik lapangan maupun kepastakaan. Maka dalam hal ini penulis mengambil langkah jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Jenis ini bertujuan mendeskripsikan literasi yang bersifat pustaka yang dengannya menghimpun berbagai sumber dari data yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁵ Abdul Aziz, *Konsep Milk al-Yamin...* h. 288.

¹⁶ <https://penerbitdeepublish.com> "Jenis-Jencis Penelitian Lengkap dengan Contoh dan penjelasannya". Diakses pada 22 November 2022

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode tematik untuk menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan judul yang akan kaji. Dengan demikian, peneliti bermaksud menjadikan objek kajian ini menjadi wawasan baru dalam penelitian tematik. Sehubungan dengan itu, peneliti berfokus pada judul di atas yang akan dikembangkan menjadi sebuah penelitian yang terakomodir dalam ruang lingkungannya.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti terkait judul ini yakni pendekatan historis-kritis-filosofis.¹⁷ Langkah pendekatan historis-kritis ini diambil untuk mengetahui apa sebenarnya latar belakang pemikiran seorang tokoh terkait konsep yang digagasnya. Sementara pendekatan filosofis bertujuan menemukan makna yang terkandung di dalam objek kajian seorang tokoh. Sehubungan dengan itu, peneliti juga menunggakan metode pendekatan linguistik dalam memahami ayat dan kosa kata.

Pendekatan ini akan sangat relevan untuk menjawab berbagai problema yang terkait dengan judul yang akan dikaji (diriset). Dengan adanya pendekatan ini memudahkan peneliti mencari informasi atau data-data yang bisa dijadikan rujukan dalam penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini berupa buku. Buku untuk data primer yang peneliti gunakan yaitu *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Disertasi Abdul Aziz

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Cct. I (Yogyakarta: Idea Press, 2014), h. 35.

sehingga lahirlah judul ini, dan beberapa buku lainnya. Selain itu, peneliti juga menggunakan kitab Tafsir abad pertengahan dan kontemporer sebagai teori landasan penelitian. Sementara, data sekunder hanyalah penambahan dan pelengkap dari data primer seperti skripsi, jurnal, artikel, dan lainnya.

Dari semua data primer dan sekunder yang dikumpulkan menjadi landasan peneliti untuk melakukan penelitian terkait judul yang diteliti. Sehingga tidak terjadi simpan siur dalam hasil penelitian yang dilakukan nantinya.

4. Pengumpulan Data

- a. Menelusuri ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *milk al-yamīn* sebagai data primer.
- b. Menelusuri penafsiran Muhammad Syahrur mengenai konsep *milk al-yamīn* yang digagasnya.
- c. Menelusuri jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai data sekunder.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Mengidentifikasi penafsiran ayat *milk al-yamīn* yang digagas oleh Muhammad Syahrur.
- b. Menganalisis konsep *milk al-yamīn* yang digagas oleh Muhammad Syahrur.
- c. Melakukan kritikan terhadap konsep *milk al-yamīn* yang digagas oleh Muhammad Syahrur.

F. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui metode penafsiran Muhammad Syahrur
2. Untuk mengetahui keabasahan hubungan non-marital konsep *milk al-yamīn* Muhammad Syahrur.
3. Untuk mengetahui bentuk kritikan dari berbagai kalangan pelajar akademik.

Kegunaan penelitian antara lain:

1. Menjadi investasi terhadap keilmuan Islam khususnya di bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
2. Menjadi pedoman atau landasan dalam akademik keilmuan.

BAB II

MILK AL-YAMĪN DAN TAFSIRAN BEBERAPA ULAMA

A. *Pengertian Milk al-Yamīn*

Sebelum mengkaji lebih dalam apa itu *milk al-yamīn*? Terlebih dahulu kita perlu memahami definisi dari *milk al-yamīn*. *Milk al-yamīn* secara etimologi yang terusun dari dua kata, yakni مَلِكٌ dan يَمِينٌ. Kata مَلِكٌ sama halnya dengan مَالِكٌ yang terdiri dari huruf م, ل, ك yang gabungannya bermakna kekuasaan. مَالِكٌ bermakna kuasa yang dimiliki seseorang terhadap apa yang ia kuasai dikarenakan memiliki kekuasaan yang murni.¹⁸ Menurut Ibnu al-Sikkit, kata مَلِكٌ sepadan dengan الْمَلِكُ yang bermakna مَالِكٌ (sesuatu yang dimiliki). Kata lainnya juga sepadan dengan lafaz الْمَمْلُوكُ yang dimaknai dengan عَبْدٌ (budak). Sedangkan lafaz الْيَمِينُ berasal dari akar kata يَمُنُّ yang bermakna berkah. الْيَمِينُ dimaknai dengan tangan kanan manusia dan lainnya.¹⁹

Secara terminologi *milk al-yamīn* diartikan sebagai manusia yang direnggut kemerdekaannya disebabkan tidak memiliki kekuasaan, sehingga kemerdekaannya tergantung pada siapa dia dikuasai. *Milk al-yamīn* diartikan oleh para ulama yakni *riqq* yang berarti budak. *Milk al-yamīn* juga memiliki sinonim yaitu ‘*abd*’ dan *riqq* lawan kata dari orang merdeka.²⁰ Dengan demikian, kasus *milk al-yamīn* di zaman klasik-kontemporer sudah dibahas dalam kitab tafsir para ulama.

Milk al-yamīn yang selama ini dipahami dengan arti budak tentulah punya kata lain atau istilah lain. Demikian kata lain dari budak sebagai berikut.

¹⁸ Muhammad Ulinnuha dan Nur Hamidah Arifah, “Perkembangan Makna *Milk al-Yamīn*”, *al-Fanar*, Vol. 3.No. 2 (2020), h. 171.

¹⁹ Muhammad Ulinnuha dan Nur Hamidah Arifah. *Perkembangan MaknaP...* h. 171.

²⁰ Supian Sauri, “Konsep *Al-Milk Al-Yamin*: Sebuah Kajian Tentang Kedudukan *Milk al-Yamin* dalam Islam,” *Conferece on Islamic Studies*, 2019. h. 112.

1. *'Abd*

Adapun lafadz *'abd* secara terminologi yang masyhur dengan kata *'abdun* adalah lafaz memiliki makna budak secara menyeluruh walaupun berbeda dalam ras. Istilah yang digunakan oleh orang Arab dan al-Qur'an yang diartikan sebagai penghambaan yang bersifat maknawi, kedudukan ini hanya pada seorang hamba dan Tuhan, raja, tuan, dan lainnya.²¹ *'Abd* dimaknai dengan sebutan untuk budak laki-laki secara umum, *amat* untuk budak perempuan.²²

2. *Qinn*

Qinn merupakan budak yang terlahir dari keturunan seorang budak, sehingga orang tuanya merupakan budak dari majikannya, *qinnat* atau *qinniyah* dalam hal ini merupakan sebutan hamba sahaya perempuan untuk kategori ini. Lafaz tersebut termaktub dalam lebaran-lebaran yang diusung al-Safawiyah yang pada realitanya digunakan untuk *milk al-yamīn* di kalangan masyarakat Arab dan dunia ketika norma-norma perdangan *milk al-yamīn* diperbolehkan pada zaman itu.²³

3. *Al-Hasham*

Al-Hasham diartikan sebagai mamalik (budak, biasa diartikan sebagai pelayan yang berasal dari orang merdeka).²⁴

²¹ Nur Lailatul Fatimah, "*Konsep Milk Al-Yamin Menurut Teori Tafsir Maqasidi Tahir Ibn Ashur*," Skripsi, 2020, h. 19.

²² Muhamad Tisna Nugraha, "*Perbudakan Modern (Modern Slavery) (Analisis Sejarah dan Pendidikan)*," *AT-TURATS*, Vol. 9.No. 1 (2015) h. 51.

²³ Nur Lailatul Fatimah. *Konsep Milk Al-Yamin*.... h. 20.

²⁴ Nur Lailatul Fatimah. *Konsep Milk Al-Yamin*.... h. 20.

4. *Al-Riqq*

Kata *riqq* memiliki arti budak. Kata ini menunjukkan bahwa budak tersebut benar-benar memiliki sikap yang santun terhadap tuannya.²⁵

5. *Al-Riqāb*

Terdapat dalam QS. al-Taubah/10: 60 kata *riqāb* diartikan sebagai budak *mukātab*. Pendapat ini dari Abu Musa al-Ash‘ari, Imam Syafi‘i dan yang lainnya. Ibnu ‘Abbas dan Hasan berpendapat bahwa diperbolehkannya menggunakan zakat sebagai penebusan terhadap kemerdekaan *milk al-yamīn*. Adapun pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishaq *milk al-yamīn* dalam kategori ini bukanlah *milk al-yamīn mukatāb* saja tetapi semua *milk al-yamīn*. Sehingga zakat tersebut bisa diberikan untuk *milk al-yamīn*.²⁶

6. *Fatāya* dan *Fatātīy*

Fatāya panggilan tuan pada budak laki-laki dan *fatātīy* panggilan tuan pada budak perempuan.

B. *Historis Milk al-Yamīn*

1. Sebelum Islam

Pada masa jahiliyyah, kehidupan pada saat itu dibedakan karena status sosial. Status sosial yang berbeda akan diperlakukan berbeda pula. Dalam menyikapi kasus *qisas* budak menjadi sasaran untuk pihak kelas atas. contohnya, apabila korbannya adalah seorang yang terpandang dan orang miskin yang diakui sebagai *milk al-yamīn* yang menjadi pelakunya, maka

²⁵ Nur Lailatul Fatimah, *Konsep Milk Al-Yamin...* h. 21.

²⁶ Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Alquran Al-‘Azim*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h. 168.

kerabat dari korban akan menolak *qisas* yang diterima oleh budak ke korban. Sebab perbedaan status sosial yang menjadi tolak ukur pada saat itu. Budak adalah urusan dari majikannya. Ia tidak diperkenankan melakukan *qisas* kecuali mendapatkan izin dari majikannya. Mereka akan mengerjakan sesuatu yang tidak pantas untuk dikerjakan oleh orang-orang yang lebih tinggi statusnya. Jika seorang budak berusaha untuk pergi dari majikannya maka majikannya pantas untuk mengakhiri hidupnya, dikarenakan pada saat itu *milk al-yamīn* adalah hak milik setiap tuan serta memiliki perlindungan hanya pada tuannya.²⁷

Masa pra-Islam, *milk al-yamīn* menjadi problema umum di masyarakat untuk mengatur ekosistem perekonomian di Jazirah Arab terlebih lagi di penjuru dunia sekalipun. Jual beli *riqq* yang diperbolehkan oleh pemerintah dan telah menjadi norma-norma yang sah di seluruh dunia yang bermasyarakat. Jika ada yang ingin mengakhiri perbudakan maka ia akan mendapat perlawanan dari masyarakat, karena perbudakan pada zaman itu menjadi suatu tradisi dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸ Sejarah perbudakan di Mesir telah terbukti ada sejak 1224-1290 SM, yaitu di zaman Fir'aun Ramses II yang berkuasa dan semangat dalam memperbudak kaum yang telah ditaklukkannya. Kaum tersebut berasal dari Libanon, Suriah dan juga Yerussalem.²⁹

Kondisi budak pada zaman jahiliyyah tidak jauh berbeda dengan bangsa Yunani dan Romawi. Budak yang mereka miliki menjanjikan keuntungan pada mereka. Budak menjadi barang unggulan yang dijual di berbagai pasar di Jazirah Arab. Bangsa Quraish menjadi kaum yang merasa senang melakukan

²⁷ Nur Lailatul Fatimah, *Konsep Milk Al-Yamin* h. 22.

²⁸ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam," *Ahkam*, Vol. 15. No. 1 (2015), h. 95.

²⁹ Muhammad Tisna Nugraha, *Perbudakan Modern*.... h. 49.

jual beli budak pada saat itu. Budak yang mereka dapatkan dari hasil peperangan dan kemudian dijual di tempat perdagangan budak di Habshah (untuk budak kulit hitam) dan di Kaukasia (untuk budak kulit putih). Tidak hanya diperjual belikan melainkan juga para bangsawan menjadikan budak sebagai barang yang dipertukarkan sebagai hadiah dan dapat diwariskan pula pada keturunan mereka, mereka juga kerap menjadikan budak sebagai mahar perkawinan.³⁰ Tidak bisa dipungkiri, perlakuan tuan terhadap budaknya melewati batas kewajaran dalam pekerjaannya dan tidak merasa kasihan apabila makanan yang ia berikan tidak layak untuknya, terkecuali hanya untuk melanjutkan hidup. Tidak cukup dengan itu, budak juga kerap didera dengan cambuk untuk melampiaskan nafsu para tuannya.

Banyak indikator yang menyebabkan seseorang berakhir pada budak, mislanya indikator ekonomi, tidak adanya kesetiaan pada agama, anak tanpa pengasuh yang berakhir terlantar, pemungutan dan penculikan anak yang tersesat di jalan, melakukan hal yang tidak sopan pada bangsawan yang menempatkan posisinya dalam bahaya dikarenakan kemurkaan bangsawan tersebut.³¹ Faktor yang banyak dijumpai adalah:

a. Perang

Pada masa terdahulu, perang antar suku menjadi sebuah kebiasaan di kalangan masyarakat. Peperangan yang terjadi di kalangan suku, wilayah, dan bahkan negara sekali pun. Apabila peperangan tersebut telah menghasilkan kemenangan dari salah satu pihak maka yang kalah akan menjadi budak untuk mereka. Di sisi lain, peperangan yang tidak berakhir pada kekalahan, maka pihak yang ditawan akan menjadi

³⁰ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Pebudakan Dalam Hukum Islam....* h. 97.

³¹ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Pebudakan Dalam Hukum Islam....* h. 97.

budak yang menawannya. Apabila mereka dari pihak yang menang maka anak dan istri dari pihak yang kalah akan diambil dan dijadikan sebagai budak.³²

b. Kemiskinan

Ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang menjadi budak. Seseorang yang memiliki masalah keuangan untuk melanjutkan kehidupan, dirinya tidak mungkin meminjam uang terhadap orang kaya. Jika hal demikian terjadi, si peminjam tidak mampu membayar utang yang telah ditentukan wantunya maka pihak yang berutang atau salah satu dari keluarganya akan menjadi budak untuk orang kaya yang telah meminjamkan uang tersebut.³³ Kasus seperti ini menjadi faktor penyebab terjadinya budak. Kebanyakan dari mereka akan menjaul dirinya atau salah satu keluarganya untuk terhindar dari masalah ini.

c. Tindak pidana

Pencurian, pembunuhan, dan zina merupakan tindak pidana yang menyebabkan orang berstatus *riqq*. Maka dalam hal ini, orang yang melakukan tindak pidana ia akan menjadi budak untuk kerabat dari si korban dan bahkan penangkapan terhadapnya akan menjadikan ia menjadi seorang budak.³⁴

³² Nur Lailatul Fatimah, *Konsep Milk al-Yamin...*h. 24.

³³ Rifqi Muhammad Fatkhi dan Reva Hudan Lisalam, "Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawdu'i Terhadap Hadits-Hadits Perbudakan)," *REFLEKSI*, Vol. 17. No.2 (2018), h. 154.

³⁴ Fatkhi dan Lisalam, *Membumikan HAM*h. 154.

d. Keturunan

Seseorang yang dilahirkan dari keturunan budak. Siapaun orang yang dilahirkan menjadi budak ia akan hidup di bawah bayang-bayang seorang tuanya dan tidak ada jalan keluar untuknya.³⁵

e. Bekerja di lahan

Lahan yang terbatas menjadi sebab akibat seseorang menjadi budak. Apabila mereka tidak mempunyai tanah untuk digarap mereka akan menawarkan dirinya berkerja di lahan orang lain yang memiliki lahan yang banyak sekaligus mereka juga dipanggil sebagai tuan. Dalam kasus seperti ini, mereka sekeluarga akan menjadi budak baik dari ayah, ibu, serta anaknya. Adapun yang berpendapat mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang merdeka, apabila kontraknya habis maka mereka diperkenankan pindah ke tempat lain.³⁶

f. Penculikan

Penculikan menjadi salah satu indikator seseorang menjadi budak. Mereka diculik di tempat-tempat sepi, saat bermain, dan bahkan masih berada di kawasan rumahnya. Kondisi seperti ini, rentang terjadi pada anak-anak dan wanita yang tinggal seorang diri tanpa ditemani pengawas dari orang dewasa yang membelanya.³⁷

g. Balas dendam kepada satu keluarga

Peperangan yang terjadi di kalangan suku, kabilah, kelompok, dan keluarga kerap terjadi yang diakibatkan atas dasar konflik yang dimulai

³⁵ Fatkhi dan Lisalam, *Membumikan HAM* h. 154.

³⁶ Fatkhi dan Lisalam, *Membumikan HAM* h. 154.

³⁷ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perudakan Dalam Hukum Islam*.... h. 99.

dari perbedaan kepentingan antar warga. Biasanya perang yang berlangsung dengan lama membuat orang ingin membalas dendam dengan lawannya. Dengan demikian, mereka akan menangkap salah satu dari keluarganya dan bahkan mereka membayar seseorang untuk menculiknya dan kemudian dijadikan budak.³⁸

h. Jual beli

Salah satu indikator terbesar seseorang menjadi budak yakni jual beli. Orang yang dihimpit masalah perekonomian akan mudah terjerumus pada perbudakan. Mereka terbawa pada pemikiran menawarkan diri untuk orang yang membutuhkan jasanya sekaligus menjadi budak bagi yang membelinya. Bisnis ini, banyak sekali dijumpai di perdagangan banyaknya produk yang bisa memberikan sumbangsi perekonomian di kalangan masyarakat.³⁹

Demikianlah beberapa indikator yang menyebabkan seseorang terjebak atau terjerumus dalam perbudakan. Faktor tersebut kerap terjadi pada siapa pun tanpa terkecuali.

2. *Milk al-Yamīn* di Masa Rasulullah

Di tanah Arab menjadi salah satu tempat perbudakan yang cukup besar pada masa sebelum Islam hingga Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., dan bahkan peperangan menjadi dominasi dalam terjadinya perbudakan sebab darinya terdapat tawanan perang. Sebagai contoh, Zaid bin Haritsah kala itu berusia 10 tahun, ia diajak oleh ibundanya untuk bersilaturrehmi dengan kerabatnya dari Bani Mu'in bi Tho'i, kala itu terjadi

³⁸ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perudakan Dalam Hukum Islam*...h. 99.

³⁹ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perudakan Dalam Hukum Islam*...h. 99-100.

kerusuhan atau peperangan dan Zaid pun ditemukan oleh kabilah Bani al-Qoin bin Jasr, kemudian Zaid dijual di perdagangan budak yang pada saat itu Hakim bin Jazam yang membelinya selaku keluarga dari Khadijah istri Nabi Muhammad. Ketika Khadijah mengunjungi Hakim, Zaid pada saat itu diajak pulang, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad (sebelum kenabian). Saat Zaid berada di tangan Nabi Muhamaad, ia dibebaskan dari status budak dan diberikan tawaran untuk kembali ke keluarganya atau tetap bersama Nabi Muhammad, Zaid lebih memilih bersama dengan Nabi Muhammad dan beliau mengangkat Zaid sebagai anak angkatnya.⁴⁰

Dalam Islam tidak diperkenankan menyiksa hamba sahaya, melainkan Islam menganggap tuan dan budak itu setara dalam kemanusiaan. Perbudakan yang kian terkikis disebabkan ajaran Islam untuk memerdekakan budak kini menjadi sebuah ajaran yang mencintai kedamaian walaupun dalam perbedaan status. Sebab, dalam Islam ada dua cara untuk memerdekakan budak. Yang pertama, dengan cara berhubungan seks dengan budak. Dalam artian anak yang dikandung oleh budak dari hubungan tersebut akan merdeka. Tentunya hal ini bisa dikatakan merdeka namun budak tidak boleh meninggalkan tuannya sampai ia meninggal. Kedua, dengan cara membayar *kaffārat* atau denda bagi yang melanggar salah satu hukum Islam. Misal, hubungan badan di siang hari pada bulan Ramadhan. Adapun cara lain yakni tuan yang mengatakan langsung kepada budaknya bahwasanya engkau telah merdeka atas diriku.

Dalam urusan budak, Islam memerintahkan tuan-tuan agar memperlakukan hamba sahaya dengan baik tanpa mendeskriminasi hamba

⁴⁰ Ruri Amanda, “*Perlakuan Manisawi Terhadap Budak dalam Konsep Agama Islam,*” *MUBEZA*, Vol. 11.No. 2 (2021), h. 4.

sahaya (budak) sebab mereka dianggap sama dalam hidup bersosial.⁴¹ Budak tidak lagi dianggap sebagai benda mati, melainkan diperlakukan layaknya seorang manusia. Beda halnya dengan bangsa-bangsa terdahulu pra Islam yang berpendapat bahwa budak adalah sesuatu yang berbeda dengan majikannya, sehingga mereka lebih keras dalam memperlakukannya ia bahkan tidak merasa berdosa ketika membunuhnya. Budak dipekerjakan layaknya binatang ternak dan bekerja dengan pekerjaan yang tidak pantas untuk dikerjakan.⁴²

Adapun klasifikasi budak di zaman Rasulullah saw. sebagai berikut:

- a. Budak boleh dinikahi bersandarkan dengan QS. al-Nisā'/4: 25 “maka boleh menikahi perempuan dari budak yang kamu miliki”. Adapula yang berpendapat tidak perlu ada akad nikah, seperti Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Hanif Luthfi yang mengatakan:

وليس للسيد أن يتزوج أمته لأن ملك الرقبة يُفقد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا
يجتمع معه عقد أضع منه.

Seorang tuan tidak perlu menikahi budanya perempuannya, sesungguhnya budak itu milik tuannya dan memiliki manfaat. Diperbolehkan melakukan jima⁴ bersamanya dengan ikatan kepemilikan tuan atas dirinya.⁴³

- b. Budak boleh digauli dengan adanya syarat. Pertama, budak itu miliknya sendiri atau seutuhnya, baik itu dia membeli budak, hadiah, dan warisan serta budak itu bukan milik bersama. Kedua, budak wanita itu harus muslimah dan ahli kitab. Ketiga, budak itu bukan kepunyaan orang lain.⁴⁴

⁴¹ Hajani, “Metode Syari’at Islam dalam Menghapuskan Perbudakan.” h. 5.

⁴² Hajani, *Metode Syari’at Islam*.... h. 6.

⁴³ Hanif Luthfi, *Budak dalam Literatur Fiqih Klasik*, Cet. 1 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 33.

⁴⁴ Hanif Luthfi, *Budak dalam Literatur Fiqih Klasik* h. 34.

- c. Budak bekerja untuk majikannya sesuai apa yang diperintahkan.

Dalam hal pemerdakaan budak Rasulullah saw. memiliki tahapan yang dilakukannya dengan cara halus, sebagai berikut:

- a. Tahap pertama adalah tahap yang dianjurkan untuk memerdekakan budak. Beberapa langkah yang dilakukan dalam rangka melancarkan anjuran ini antara lain.⁴⁵
- 1) Pemerdakaan budak dengan cara menebus kesalahan yang telah dilakukan.
 - 2) Rasulullah juga membuat sebuah tradisi untuk memerdekakan budak di saat terjadinya gerhana matahari, di saat terjadinya gerhana maka akan banyak pula budak yang dibebaskan. Sebagaimana yang Rasul sabdakan.

حدثنا موسى بن مسعود حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أمر النبي ﷺ بالعتاقة في كسوف الشمس.

Artinya:

2519. “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Mas’ud telah menceritakan kepada kami zaidah bin qudamah dari Hisyam dari Fathimah binti al-Mundzir dari Asma’ bin Abi Bakr, mengatakan: Nabi saw. Memerintahkan untuk memerdekakan budak di saat terjadinya gerhana matahari.” (HR. Bukhari)⁴⁶

- b. Fase kedua setelah fase pertama sudah diterima di kalangan umat, yakni mendeklarisasikan pemahaman tentang adanya kewajiban antara tuan dan budak untuk lebih ke arah ketaqwaan kepada Allah swt.⁴⁷

⁴⁵ Amanda, *Perlakuan Manisawi* h. 5.

⁴⁶ Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, cet. 1 (Damaskus: Beirut., 2002), h 610.

⁴⁷ Amanda, *Perlakuan Manisawi* h. 5.

- 1) Dalam Islam dianjurkan memberikan pendidikan dan memberikan pengajaran yang baik untuk budak, dan dianjurkan mempersuntingnya. Sebagaimana yang Rasul sabdakan:

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي ﷺ : أَيْمًا رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَاعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ , وَ أَيْمًا عَبْدٌ أَدَّى جِقَّ اللَّهِ وَ حَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ .

Artinya:

2546. “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsit telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Shalih dari al-Sya‘biy dari Abu burdah dari ayahnya mengatakan, Rasul bersabda: Apabila seorang laki-laki mempunyai budak perempuan, dan dia mengajarnya dengan baik dan mendidiknya pula, lalu membebaskan dan menikahi maka ia akan memperoleh dua pahala.” (HR. Bukhari)⁴⁸

- 2) Selanjutnya memanggil nama budak dengan lebih baik tanpa merendharkannya dan begitu pun sebaliknya. Sebagaimana hadis Nabi saw.

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي, كُلُّكُمْ عَيْدٌ اللَّهِ وَكُلَّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ. وَ لَكِنَّ لِيَقْلُ: غَلَامِي وَ جَارِيَّتِي, وَ فَتَايَ وَ فَتَاتِي

Artinya:

2249. “Abu Hurairah ra sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Janganlah tuan mengatakan pada budaknya dengan sebutan budakku, setiap kalian (laki-laki) adalah hamba Allah dan setiap perempuan adalah budak Allah. Akan tetapi katakanlah dengan sebutan Fatāya! (pemudaku) Fatātī! (pemudiku).” (HR. Muslim)⁴⁹

- c. Fase terakhir, Nabi memulainya dengan pemberlakuan yang menjalin ikatan kesaudaraan antara tuan dan budak, sebagaimana dalam hadits, “Dari Abu Bakar, Rasulullah bersabda: “Tidak akan masuk surga orang

⁴⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 617.

⁴⁹ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Saudi Arabia: al-Riyadh, 1998), h. 925.

yang jelek sifatnya,” maka seorang pun mengajukan pertanyaan: “Wahai Rasulullah bukankah engkau telah memberitahu kepada kami bahwa kebanyakan dari umat ini adalah budak dan anak yatim?” Benar, maka muliakanlah budak dan anak yatim seperti engkau memuliakan anak-anak kalian dan berilah mereka makan sebagaimana yang kalian makan”. Mereka berkata: Apa yang bermanfaat untuk kami di dunia ini wahai Rasulullah?”. Rasulullah menjawab: “Kuda baik yang engkau ikat dan dengannya engkau berperang di jalan Allah. Dan seorang budak yang selalu mengurusimu dan jika budakmu shalat maka dia adalah saudaramu, jika dia melaksanakan shalat maka dia adalah saudaramu.” (HR. Imam Ahmad)⁵⁰

Di saat dunia buta terhadap perbudakan serta terlalu condong melakukan praktik perbudakan. Kehadiran Islam yang membuat pengikutnya secara tegas untuk memerdekakan budak. Jika Islam mendukung perbudakan, muncullah pertanyaan untuk apa Islam berupaya melakukan sistem perubahan yang sudah dilakukannya sejak turun temurun di seluruh dunia. Penolakan perbudakan yang dilakukan dalam Islam cukup jelas untuk menjawab semua pertanyaan yang simpang siur mengenai perbudakan yang telah terjadi.⁵¹ Dengan demikian, cara yang dilakukan dalam ajaran Islam untuk memerdekakan hamba sahaya cukup mengurai perkembangan perbudakan.

3. Budak Modern

Salah satu dari cendikiawan yang bernama M. Yunan Nasution, ia berpendapat bahwa ada tiga konsep budak di zaman ini:

⁵⁰ Amanda, *Perlakuan Manisawi* h. 5-6.

⁵¹ Fatkhi dan Lisalam, *Membumikan HAM....* h. 155-156.

- a. *Political Slavery*, yaitu perbudakan politik yang menjadi dasar dalam segala kepentingan. Dengannya menyebabkan ketergantungan terhadap satu dengan yang lain, sehingga muncul beban dan niat yang negatif.
- b. *Social Slavery*, yaitu budak sosial. Dalam kelompok ini termasuk perdagangan manusia, kebutuhan Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk keprioritasan seks, penjual bayi dalam semangat perdagangan,
- c. *Industrial Slavery*, yaitu perbudakan muncul dikarenakan berkembangnya kemajuan di bidang industri. Sumber Daya Manusia (SDM) dipekerjakan di pabrik-pabrik, pertambangan dan industri lain dengan upah sedikit yang cukup untuk bertahan hidup.⁵²

Berdasarkan pembagian budak yang telah dijelaskan oleh M. Yunan Nasution dapat disimpulkan bahwa ketiga hal tersebut telah dipalingkan pada makna asalnya. Dari *Political Slavery*, *Social Slavery*, dan *Industrial Slavery* dapat dipahami bahwa ketiga istilah tersebut beralih pada angka gaji yang ditetapkan oleh atasan. Sebab budak yang seperti ini berbeda dengan budak di zaman pra Islam dan semasa Islam. Budak sekarang dalam istilah *slavery* digaji sementara di zaman dahulu mereka tidak diberi upah dalam pekerjaannya. Dengan demikian, budak di era modern ini lebih condong kepada istilah *slavery* yang diberi upah disebabkan oleh jasanya yang telah digunakan untuk bekerja.

C. *Tafsiran Milk al-Yamīn dalam Kitab Tafsir Abad Pertengahan-Kontemporer*

1. Abad Pertengahan

Dalam QS. al-Mu'minūn/23: 5-6 mengenai kasus memperlihatkan perhiasan pada tuan dan budak, Imam al-Qurṭubī berpendapat, tidak ada

⁵² Muhammad Tisna Nugraha, *Perbudakan Modern...* h. 57.

ketidaktahuan (bodoh) terhadapnya dan tidak pula menakwilkannya, sesuai dengan ijam' ulama yang telah ditetapkan sebagaimana yang Allah firmankan **وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حِفْظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ**. Ini terkhusus pada *rijāl* dan tidak untuk *nisā'*. Hal ini diperkuat oleh riwayat Ma'mar dari Qatadah berkata: seorang perempuan yang menggauli budaknya (lak-laki), maka berita itu sampai kepada Umar. Maka Umar bertanya kepadanya: 'Apa yang membuatmu menghalalkan hal tersebut?' Maka perempuan itu berkata: 'aku melihat bahwa ia halal untukku dikarenakan ia adalah budakku, sebagaimana dihalalkan atas seorang pria untuk menggauli budaknya (perempuan)'. Kemudian Umar dan sahabat Rasulullah saw. melakukan musyawarah untuk merajamnya. Maka mereka berkata 'Wanita tersebut melakukan penakwilan kitab Allah *Azza wa Jalla* dengan takwailan yang tidak sesuai, maka tidak ada hukum rajam atas dirinya'. Umar berkata, 'Tidak mengapa. Demi Allah, tidak aku halalkan bagimu menggauli budak lagi selain budak laki-laki itu untuk selamanya karena sudah terkanjur'. Itulah hukuman yang didapatkan oleh wanita itu atas dirinya, dan memerintahkan budak itu menjauhi wanita tersebut.⁵³

Kemudian dilanjutkan pada ayat 7 yaitu pada lafa **وراء** bermakna **سوى** (kecuali). Dan dia **وراء** *maf'ul* dari kata **ابتغى**. Yaitu, barangsiapa yang mencari selain dari istri atau budak perempuannya. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.⁵⁴ Demikian penjelasan dari QS. al-Mu'minūn/23: 5-7 mengenai *milk al-yamīn* yang ditafsirkan oleh Imam al-Qurṭhubi.

⁵³ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Qurṭubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin limā Taḍammanahu min al-Sunnah wa Ayi al-Furqān*, Cct, 1 (Beirut: al-Risālah, 2006), h. 14.

⁵⁴ Al-Qurṭubi, *al-Jami' li Ahkam*..... 14-15.,

Lanjut, dalam QS. al-Nūr/24: 31 pada lafaz “*au mā malakat aimānuhunna*” secara zahir meliputi semua budak dari kalangan Islam terlebih dari kalangan ahli kitab. Ini merupakan pendapat para ulama, dan pendapat ini secara zahir dari jalur ‘Aisyah dan Ummu Salamah.⁵⁵ Namun Sa‘id al-Musayyid berkata sebagaimana yang dikutip oleh al-Qurṭubi bahwa ayat ini jangan menipu kalian, *au mā malakat aimānuhunna* atau budak-budak yang mereka miliki’. Sebab yang dimaksudkan ayat ini ialah budak laki-laki dan perempuan.⁵⁶ Berkenaan dengan pendapat ‘Aisyah dan Umma Salamah dan Sa‘id al-Musayyid sangat jelas perbedaannya.

Demikian pula pada QS. al-Aḥzāb/33: 50 “*wa mā malakat yamīnuka*” Secara mutlak Allah swt. telah menghalalkan bagi Nabi saw. dan umatnya untuk menggauli budaknya, dan secara mutlak pula menghalalkan untuk menikahnya dengan persyaratan yang telah disepakati.⁵⁷

2. Abad Kontemporer

a. Tafsir al-Munīr

Dalam tafsir al-Munīr QS. al-Mu‘minūn/23: 5-7 dijelaskan bahwa memperbolehkan suami memperlihatkan kemaluan pada istri dan budak “*au mā malakat aimānuhum*”. Yaitu orang-orang yang senantiasa tidak menampakkan furuj-nya dari sesuatu yang telah diharamkan. Maka mereka tidak akan terjebak ke dalam perbuatan zina yang diharamkan Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Mereka tidak akan melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah melainkan hanya

⁵⁵ Al-Qurṭubi, *al-Jami’ li Ahkam* h. 220.

⁵⁶ Al-Qurṭubi, *al-Jami’ li Ahkam*.... h. 220-221.

⁵⁷ Al-Qurṭubi, *al-Jami’ li Ahkam* h. 180.

pasangan sahnya saja atau budak mereka, yaitu menggauli budaknya dikarenakan hal tersebut boleh dilakukan di masa lampau. Siapa saja yang membatasi dirinya dari halal, maka itu tidak ada celaan dan dosa atas dirinya. Barangsiapa yang menginginkan lebih dari itu, maka merekalah orang yang melampaui batas.⁵⁸ Dengan kata lain, perbudakan di era modern ini telah dihapuskan dikarenakan terbentuknya undang-undang HAM, bukan berarti perbudakan ini sudah tidak ada di belahan dunia melainkan mengurangi tingkat perbudakan di era modern.

Sebagaimana dalam QS. al-Nūr/24: 31 juga dijelaskan mengenai *milk al-yamīn*. Pada lafaz “*au mā malakat aimāhunna*”: jumhur ulama berpendapat, ini meliputi budak laki-laki dan perempuan. Maka dibolehkan melihat aurat budak laki-laki sesuai yang telah ditetapkan yaitu antara pusar dan lutut begitu pula sebaliknya.⁵⁹

Kemudian dalam QS. al-Aḥzāb/33: 50 pada lafaz “*wa mā malakat yamīnuka*” dijelaskan bahwa Allah memperbolehkan Nabi memergundik budak dari *ganīmah*. Budak merupakan kategori kedua dari perempuan (istri) yang diperbolehkan untuk digauli. Sebagaimana Rasulullah saw. memiliki budak dari kalangan perempuan, yaitu Shafiyah, Juwairiyah, Raihanah binti Syam’un al-Nadriyyah dan Mariyyah al-Qibṭiyyah ibu dari Ibrahim, adapun keduanya dari golongan budak yang digauli oleh Rasulullah saw. yaitu Raihanah dan Mariyyah.⁶⁰

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr Fi al-'Aqīdah wa al-Syariah, wa al-Manhāj*, Cet. 1, (Damaskus: Dār al-Fkri), 2009, h. 331-332.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr* h. 554.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr* h. 388.

b. Tafsir al-Mishbah

Dalam tafsir al-Mishbah, M. Quraish Shihab memberikan penjelasan mengenai budak dalam QS. al-Mu'minūn/23: 6 pada kata “*mā malakat aimānuhum*”, ini menunjukkan satu kelompok masyarakat yang ketika turunnya al-Qur'an, untuk merespon sebuah peristiwa yang lumrah pada masyarakat di seluruh dunia. Dapat disimpulkan bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak menyetujui perbudakan, perlu juga diakui bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah tidak mengambil langkah cepat untuk menghapusnya secara sekaligus meski secara bersamaan itu telah terjadi. Al-Qur'an dan al-Sunnah menutup rapat-rapat jalur untuk lahir dan berkembangnya perbudakan, kecuali dalam sistem peperangan yang akan melahirkan perbudakan untuk mempertahankan diri dan akidah. Ini bisa terjadi karena merespon bagaimana budak diperlakukan kala itu di seluruh dunia. Namun kendati tawanan perang diperkenankan untuk diperbudak, tetapi perlakuan terhadap mereka sangat manusiawi. Bahkan di dalam al-Qur'an memberikan kesempatan kepada penguasa muslim untuk membebaskan budak dengan cara menebusnya atau tanpa tebusan, berbeda ketika umat manusia sebelum Islam kala itu.⁶¹

Dalam QS. al-Nūr/24: 31 pada redaksi ayat “*au mā malakat aimāhunna*” ini menunjukkan untuk budak laki-laki maupun perempuan, atau boleh saja budak perempuan karena wibawa tuannya bisa menghalangi mereka untuk usil (berbuat macam-macam).⁶²

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 324-325.

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah.....* h. 527.

Lanjut pada QS. al-Aḥzāb/33: 50 pada redaksi ayat “*wa mā malakat yamīnuka min mā afā’allah*” M. Quraish Shihab memberikan penafsirannya dengan mengutip pandangan al-Baqā’i menyebutkan nama-nama budak Nabi seperti Shafiyah binti Ḥuyai, Juwairiyah binti Ḥārīts, dan Raihanah binti al-Qurazhiyah. Tetapi, kalau kita telah memasukkan yang disebut pertama dan kedua kelompok istri-istri Nabi yang disebut sebelum ini, hanya Raihanah al-Qurazhiyah yang termasuk dalam kelompok ini karena Wanita ini dijadikan sebagai pasangan oleh Nabi saw. dari hasil peperangan yang terjadi dengan Bani Quraizhah. Itu pun jika kita memasukkan kata *fāi* dalam arti yang laus. Juga Quraish Shihab mengutip pendapat Thāhir Ibn ‘Āsyur memasukkan kelompok istri Nabi yaitu Mariyah al-Qibthiyah, yaitu gadis Mesir yang dihadiahkan oleh Penguasa Mesir kepada Nabi Muhammad saw. dan melahirkan buah hati seorang putra yang beliau namai Ibrahim.⁶³

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*..... h. 517.

BAB III

MUHAMMAD SYAHRUR DAN METODOLOGI PENAFSIRANNYA

A. *Muhammad Syahrur*

1. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur merupakan pemikir liberal yang terlahir di tanah Damaskus pada 11 April 1938. Ayahnya bernama Dayb ibn dayb dan ibunya bernama Shaddiqah binti Shalih Filyun.⁶⁴ Muhammad Syahrur anak kelima dari pasangan tersebut dan terlahir dari keluarga tukang celup.⁶⁵ Syahrur memiliki lima anak dari buah pernikahannya dengan Azizah di antaranya: Tariq, al-Lais, Basil, Mas'un dan Rima.⁶⁶

Syahrur mengawali pendidikan dasarnya di madrasah *Ibtida'iyah*, *'Idadiyyah* dan *Tsanawiyah* di Damaskus dan mendapatkan ijazah Tsanawiyahnya di sekolah Abdurrahman al-Kawakib pada tahun 1957. Dia mendapatkan beasiswa ke Uni Soviet dari pemerintah Damaskus untuk belajar Teknik Sipil di Moskow.⁶⁷ Gelar diploma yang ia raih pada tahun 1964 dalam menempuh pendidikan selama lima tahun. Selama berada di Moskow Syahrur belajar tentang pemikiran Marxisme serta menyisihkan waktunya juga untuk mempelajari filsafat dialektika Hegel. Dari ilmu filsafat itulah yang mempengaruhi pemikirannya ketika melakukan interpretasi terhadap al-Qur'an, terutama tentang "trilogi hermeneutikanya": *kaynūnah (being)*,

⁶⁴ Abdul Mustaqim, *"Epistemologi Tafsir Kontemporer,"* Cet. 1 (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2010), h. 92.

⁶⁵ Muhammad Syahrur, *"Metodologi Fiqh Islam Kontemporer,"* trjm *Nahwa Ushūl Jadīdah* Cet. 6 (Yogyakarta: elSAQ Press, 2010), h. 19.

⁶⁶ M. Anwar Nawawi, *"Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Hukum Islam Di Indonesia,"* *Disertasi*, 2022, h. 108.

⁶⁷ Moh. Khasan, *"Rekonstruksi Fiqh Perempuan: Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur,"* Cet. 1 (Semarang: AKFI media, 2009), h. 23.

sayrūrah (*process*), dan *ṣayrūrah* (*becoming*). Tidak heran jika para ulama kontra akan pemikirannya, seperti Munir al-Syawwaf yang menganggap Syahrur telah terpengaruh pemikiran Marxisme dan dialektika Hegel.⁶⁸

Setelah selesai dengan gelar diplomasnya, Syahrur kembali ke negara asalnya dan mengabdikan diri di Universitas Damaskus pada Fakultas Teknik Sipil hingga tahun 1965. Tidak lama kemudian, Syahrur dipanggil oleh Universitas Damaskus untuk dikirim ke Irlandia, National University Ireland untuk melanjutkan program S2 dan S3 pada program studi yang sama pula yakni spesialisasi Mekanika dan Pondasi. Pada tahun 1969 ia mendapatkan gelar Master dan pada tahun 1972 gelar Doktor. Setelah menyelesaikan gelar Doktornya, pada itu pula Syahrur mendapatkan kesempatan untuk menjadi tenaga pengajar di Fakultas Teknik Sipil di perguruan tinggi Damaskus, serta mengajarkan mata kuliah Mekanika Pertahanan dan Geologi.⁶⁹

Kajian keIslaman Syahrur muncul ketika ia masih di Dublin (Irlandia). Dengan demikian, karya pertama yang ia tulis dalam bentuk buku yakni *al-Kitāb wa al-Qur'ān* adalah hasil dari interpretasi yang selama ini digalihnya dalam kurung waktu 20 tahun lamanya. Dari teori konstruksi jalan rapat juga memakai konsep limitasi maksimal dan limitasi minimal. Dari sinilah muncul teori Syahrur dalam konsep *God's Limit*. Teori Limit yang ia kembangkan semakin terlihat titik terang ketika Syahrur bertemu dengan Ja'far Dakki al-Bab di Dublin. Dari Ja'far ia belajar ilmu linguistik dan semakin mengembangkan teorinya sebab memiliki kecocokan.⁷⁰ Dengan demikian,

⁶⁸ Abdul Mustaqim, *Epistemologi* h. 94.

⁶⁹ Abdul Aziz, *Konsep Milkal-Yamin*.... h. 120-121.

⁷⁰ Mukhammad Nur Hadi, *Muhammad Syahrur dan Konsep Milk al-Yamin*.... h. 5.

awal mula kajian keIslaman yang ditempuh Syahrur berawal dari Dublin ketika ia melanjutkan program S2 dan S3.

2. Karya Muhammad Syahrur

Selama berkarir dalam kajian keIslaman, tentunya seorang tokoh tidak bisa terlepas dari sebuah karya yang membuat namanya terkenal. Begitu pula dengan Syahrur memiliki beberapa karya tulis di bidang keIslaman, berikut ini adalah karya dari Muhammad Syahrur:

- a. *Al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’āsīrah* karya pertama yang diterbitkan pada tahun 1990 oleh penerbit *al-Ahālī* di Damaskus. Dalam buku ini bukan hanya Syahrur yang menulisnya tetapi Ja’far Dakki al-Bab selaku guru linguistiknya pun menulis risalah yang berjudul *Asrār al-Lisān al-‘Arabi* serta menambahkan pengantar. Hasil pemikiran dalam buku ini dilatar belekangi oleh kegelisahan Syahrur melihat kondisi Islam dalam penyakit kronis yang sedang menyerang Islam dan dinamika pemikiran Islam.⁷¹
- b. *Dirāsah Islāmiyyah Mu’āsīrah fī al-Daulah wa al-Mujtama’* yang diterbitkan pada tahun 1994 dengan penerbit yang sama. Isi buku ini menguraikan tentang tema-tema sosial politik yang berkaitan dengan kemasyarakatan (*al-mujtama’*) dan negara (*al-daulah*). Syahrur tetap memakai metodologinya di buku ini dalam memahami al-Qur’an sesuai dengan buku pertamanya. Tidak hanya itu, Syahrur cukup konsisten dalam mengurai konsep keluarga, masyarakat, negara dan tindakan kesewenang-wenangan dalam perspektif al-Qur’an.⁷²

⁷¹ M. Anwar Nawawi, *Pemikiran Muhammad Syahrur...* h. 110.

⁷² M. Anwar Nawawi, *Pemikiran Muhammad Syahrur* h. 110.

- c. *Al-Islām wa al-Iman: Manzūmat al-Qiyam* yang diterbitkan pada tahun 1996 dengan penerbit yang sama. Dalam al-Qur'an, Syahrur menemukan dua terma yang dikajinya yakni Iman dan Islam dalam kajian akidah. Dalam kajiannya metode yang digunakan Syahrur ialah tematik. Dikarenakan ia terlebih dahulu mengelompokkan ayat yang berkaitan tentang Iman dan Islam. Kemudian menganalisis ayat tersebut dengan pendekatan linguistik. Dari kajiannya Syahrur menemukan sesuatu yang berbeda dengan para ulama dalam hal Iman dan Islam.⁷³
- d. *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī* yang diterbitkan pada tahun 2000 dengan penerbit yang sama. Ungkapnya dalam halaman tanwih bahwa buku ini penyempurna dari ketiga buku sebelumnya. Dalam karyanya ini lebih khusus pada metode penafsiran terhadap ayat *aḥkām* dalam *al-Tanzīl*. Namun, tidak semua ayat ahkam dianalisa oleh Syahrur. Buku ini hanya berfokus pada *fiqh al-mar'ah*.⁷⁴
- e. *Tajfif Manābi al-Irhāb*, diterbitkan pada tahun 2008 dengan penerbit yang sama pula. Latar belakang penulisan buku ini dengan adanya tragedi 11 September 2001 di Amerika. Setelah melakukan analisa di beberapa ayat ia menarik sebuah kesimpulan bahwa bukan karena kesalahan *al-Tanzīl*, namun sempitnya pemahaman atau interpretasi terhadap sebuah teks.⁷⁵
- f. Adapun karya lain dari Syahrur yang ia tulis dalam bentuk artikel keIslaman yang dimuat di beberapa media cetak.⁷⁶

⁷³ M. Anwar Nawawi, *Pemikiran Muhammad Syahrur* h. 111.

⁷⁴ M. Anwar Nawawi, *Pemikiran Muhammad Syahrur* h. 111.

⁷⁵ M. Anwar Nawawi, *Pemikiran Muhammad Syahrur* h. 112.

⁷⁶ M. Anwar Nawawi, *Pemikiran Muhammad Syahrur* h. 112.

Demikian karya yang Syahrur tulis selama ia berkecimpung dalam kajian Islam. Syahrur yang notabennya seorang Profesor Teknik Sipil yang cerdas. Dengan latar belakangnya tidak membuat Syahrur berhenti mengkaji al-Qur'an namun ia bersemangat dalam sebuah kajiannya sehingga terciptalah beberapa karya di atas yang ia sempat tulis selama hidupnya.

B. Teori Batas

Sebelum melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an khususnya ayat *ahkām* terlebih dahulu perlu diketahui metode apa yang harus digunakan? Nah di sini Syahrur menawarkan metodenya sendiri yang ia temukan pada bidangnya. Berhubung dengan kajian ini mengenai ayat hukum maka Syahrur datang dengan metode baru yang ia namai dengan Teori Limit (*Hudūd*). Beberapa teori yang dirumuskan oleh Syahrur dalam hukum batasan maksimal dan minimal dalam kajiannya terhadap ayat *ahkām*, sebagai berikut:


Keterangan:⁷⁷

Y= penetapan hukum dalam koridor batasan hukum Allah

X= waktu (konteks kesejarahan)

O= awal sejarah hijriyah (risalah Muhammad saw. yang penutup para rasul dan rahmat bagi alam semesta)

1. Posisi Batas Minimal (*ḥālāh al-ḥad al-adnā*)



⁷⁷ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. II (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), h. 30

Batas terendah hukum Allah telah dicantumkan dalam al-Qur'an tentang pihak yang tidak boleh untuk dinikahi. QS. al-Nisā'/4: 22:⁷⁸

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya:

“Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian di masa) yang telah lampau.”⁷⁹

Battuanna:

“*Anna da mie' passialang para to baine iya pura na sialang amammu, selaengna (iya pura) diolo'mai.*”⁸⁰

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu, anakmu yang perempuan, saudaramu yang perempuan, saudara bapakmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuanmu, ibu dari istrimu (mertua), anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (mengawininya), (dan diharamkan bagimu) istri dari anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisā'/4: 23). Kedua ayat di atas menerangkan bahwa Allah telah mengesahkan batasan terendah dalam kasus diharamkan menikahi kerabat terdekat.⁸¹

⁷⁸ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar*, h. 31.


⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Letjeh Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 109.

⁸⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 131.

⁸¹ Syahrur, *Prinsip dan Dasar.....*, h.31.

Demikian penjelasan Syahrur mengenai batas minimal perempuan yang haram untuk dinikahi. Di luar dari itu semua, Allah swt. menghalalkan bagi manusia menikahi perempuan yang tidak halal baginya.

2. Posisi Batas Maksimal (*ḥālah al-ḥad al-a'la*)



Allah berfirman dalam QS. al-Mā'idah/5: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁸²

Batuanna:

“Tommuane iya maccoro anna to baine iya maccoro polongi limanna (da'dua siola di'o tau-o) balasanna lao anu iya napogau, anna iya passessa pole di Puang Allah Ta'ala Masarro Maraya Pa'ulleang na Maroro (adil).”⁸³

Kata (نَكَالًا) *nakālan* berasal dari bahasa Arab yang asal kata (نَكَلَ) yang artinya melarang. Dalam hal ini, muncullah arti lain, yaitu mengikat. Kata *nakkala bihi tankīla wa-nakālan*, keterhalangan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang biasa ia perbuat. Dengan kata lain, Allah menjelaskan bahwa hukuman batasan tertinggi bagi pencuri, yaitu hukuman potong tangan. Dengan demikian, selama tidak dijatuhkan hukuman berat


⁸² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan...* h. 153 .

⁸³ Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi...* h. 184.

yaitu potong tangan, maka diperkenankan memberikan hukuman ringan. Maka dalam hal ini, tampak bahwa ijtihad membuka peluang untuk memberikan batasan hukuman yang sesuai dengan kelenturan Islam dalam masalah ijtihad.⁸⁴

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan dengan hukum yang ada pada masa Umar bin Khaththab di mana seorang pencuri tidak lagi dipotong tangannya melainkan di penjara dengan hukuman yang lebih ringan. Demikian yang diterapkan oleh Umar. Dengan kata lain ijtihad Syahrur cocok dengan teori batas maksimal meski memiliki peluang mendapatkan hukuman ringan.

3. Posisi Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan (*ḥālāh al-ḥad al-a'lā wa al-adnā ma'an*)



Batasan terendah dan tertinggi telah Allah firmankan dalam QS. al-Nisā/4: 3. Dalam ayat ini berisikan tentang pemaparan batasan minimal dan maksimal untuk jumlah perempuan yang halal untuk dinikahi.⁸⁵

⁸⁴ Syahrur, *Prinsip dan Dasar....*, h. 34-35.

⁸⁵ Syahrur, *Prinsip dan Dasar....*, h. 42

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artiyta:


“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”⁸⁶

Battuanna:

*“Anna mua marakke’o mie’ andiang na adil (lao di ha’na) lao di to baine beong (mua’ muasialangani), jari sialangani mie’ to baine iya musurung sannag, da’dua, iyade’ tallu, iyade’ appe’. Mane marakke’o mie’ andiang na adil, mesa tappa’mo sialang iyade’ batua-batua iya muappunnai mie’. Iya bassa di’o lambi kadeppu’i lao di andiang na pogau’bawang.”*⁸⁷

Dalam ayat ini, sudah tergambar jelas bahwa batas maksimal untuk menikahi perempuan yaitu empat saja, dan batas minimalnya hanya satu. Dengan diperjelasnya bahwa jika bisa berbuat adil maka boleh menikahi empat orang perempuan, jika tidak maka cukup dengan satu saja. Hal tersebut menjadi sebuah ketentuan perintah dari Allah yang tiada melarang menikahi empat orang. Akan tetapi, itu akan sulit untuk dilakukan dalam bersikap adil di antaranya. Sehingga Allah swt. lebih memilih satu atau budak saja.

4. Posisi Batas Lurus (*hālāh al-mustaqīm*)



⁸⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan...* h. 104.

⁸⁷ Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi...* h. 124-125.

Teori ini hanya diperuntukkan bagi orang yang melakukan perzinaan, yaitu batasan hukuman tertinggi sekaligus batasan hukuman terendah berupa hukum cambuk sebanyak seratus kali. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam QS. al-Nūr/24: 2:⁸⁸

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”⁸⁹

Battuanna:

“Pappanga’ding to baine ana pappanga’ding tommuane, jari darrai (cambo’i) mie’ da’dua tau di’o sipassangngatusang (pandarra) ana da mie’ paanna makkesayang di sesena, (iya) mallawao na (mappagau’) agamana Puang Allah Taala, mua’ diango’o mie’ matappa lao di Puang Allah Taala ana allo kiama’, ana sitinayannai (panggauang) hukuman lao ise’iya nasa’bi sambareang tau pole di to matappa’.”⁹⁰

Allah telah memberi arah tentang kejelasan hukuman bagi pelaku zina, berupa hukuman tertinggi dan terendah yang sesuai dengan teks berupa kalimat “وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ”. Dalam redaksi ayat tersebut sangatlah jelas bahwa peringatan untuk tidak mengurangi hukuman. Sebab, hukuman tersebut termasuk dalam kategori hukum batas minimal.⁹¹

Bagi seseorang yang ingin melakukan hukuman cambuk terhadap pelaku zina hendaknya seorang eksekutor mengadilinya dengan adil sampai seratus cambukan dengan rasa yang sama tanpa adanya belas kasihan terhadap

⁸⁸ Syahrur, *Prinsip dan Dasar...*, h. 43.

⁸⁹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan...* h. 497.

⁹⁰ Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi...* h. 615.


⁹¹ Syahrur, *Prinsip dan Dasar...*, h. 43.

pelaku zina tersebut. Sebagai contoh, hukuman ini diterapkan oleh Provinsi Aceh yang dilakukan di panggung dan disaksikan masyarakat setempat.

5. **Posisi Batas Maksimal Cenderung Mendekat tanpa Persentuhan (hālah al-had al-a'lā liknat al-muqārib dūnal mamās bi al-had al-adnā abadan)**

Titik final akanberimpit dengan sumbu Y di daerah tak terhingga


Hubungan lawan jenis bermula dari saling memandang, bersentuhan dan seterusnya hingga terjadi coitus (*lā taqrabū al-zina*)



Posisi seperti ini diterapkan dalam hubungan seksual antara pria dan wanita. Hubungan seksual itu akan terjadi apabila berawal dari batasan minimal berupa bersentuhan antara keduanya dan berakhir pada batasan paling maksimal. Perbuatan seperti inilah yang menjeruskan pelakunya pada hubungan badan yang disebut sebagai perzinaan. Ketika seseorang masih berada pada tahapan untuk melakukan zina, tapi ia belum melakukan hubungan kelamin maka ini belum bisa dikategorikan sebagai perbuatan zina sebab belum sampai pada batas maksimal yang diterapkan Allah. Jika ia sudah melakukan hubungan kelamin maka dalam hal ini ia sudah berada pada perbuatan zina. Olehnya itu, sanksi yang didapatkan oleh pelaku hubungan seks di luar nikah yaitu pada garis lurus yang merupakan batasan keempat yaitu terendah dan tertinggi. Sehingga redaksi ayatnya *وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ* (QS. al-Isra'/17: 32), *وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ* (QS. al-An'am/6: 151).⁹²

⁹² Syahrur, *Prinsip dan Dasar.....*, h. 44-45.

6. Posisi Batas Maksimal Positif dan Batas Minimal Negatif (hālah al-had al-a'lā mūjaban wa al-had al-adnā sāliban)



Teori batasan ini hanya berlaku pada manusia yang menginginkan harta yang lebih. Teori ini terdiri dari dua batasan, batasan tertinggi untuk riba yang tidak boleh dilanggar, dan batasan terendah untuk zakat yang boleh di luar dari batasan tersebut. Pada posisi terendah yang boleh dilampaui adalah sedekah. Mengingat keduanya berada pada garis posisi batas positif dan garis batas negatif, serta titik tengah pada keduanya dilambangkan sebagai titik nol yang berposisi netral.⁹³ Ayat tentang riba QS. al-Baqarah/2: 275.⁹⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

⁹³ Syahrur, *Prinsip dan Dasar...*, h. 45.

⁹⁴ Syahrur, *Prinsip dan Dasar...*, h. 46.

Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁹⁵

Battuanna:

“To maande riba andiangi mala makke’de’ selaengna sittengan pakke’de’na to setangan (alippangan), sawa’ tatarang. Iya bassa di’o nasawa’ ma’uangi ise’iya sitongangna sipa’balu’i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala pura mahhallallakang sipa’balu’i anan mahharangan riba. To nalambi’ pepusarana Puang anna tappa me’osa (mappogau’) riba jari di sesena iya pura naala diolo’ (diandiangnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo’o riba, jari iya di’o tau-o iyamo pa’engei naraka, ise’iya mannannung di lalangna.”⁹⁶

Ayat tentang sedekah “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para budak, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS al-Taubah/9: 60)⁹⁷

C. Metode dan Pendekatan

Dalam menafsirkan ayat al-Qur’an Syahrur menggunakan metode intra tekstualitas yang dikembangkan oleh Syahrur merupakan metode mengumpulkan beberapa ayat dalam satu tema untuk menguraikan tema yang serupa. Metode ini bukanlah baru lagi dalam penafsiran al-Qur’an, melainkan metode ini sudah muncul di awal Islam. Namun teori ini baru teraplikasikan di abad 20 dengan disebut metode “يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا” (menginterpretasikan sebagian ayat dengan ayat yang lain). Metode ini disebut tafsir tematik (*al-tafsir al-maudū‘i*). Namun,

⁹⁵ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan...* h. 61-62.

⁹⁶ Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi...* h. 73.

⁹⁷ Syahrur, *Prinsip dan Dasar...*, h. 48.

terkadang memiliki perbedaan antara ayat dengan ayat yang lain termasuk memilah ayat atau dalam menganalisis ayat.⁹⁸

Syahrur juga menggunakan metode semantik dengan analisis paradigmatis dan sintagmatik setelah menggunakan teknik intra tekstualitas untuk mendapatkan ide yang sesuai untuk mendekati kebenaran. Analisis paradigmatis yang dimaksud ialah sebuah alat pencarian untuk memahami secara analisis sebuah konsep (makna) suara simbol (kata) dengan cara mengaitkannya dengan konsep dari simbol-simbol lain yang mendakati dan yang berlawanan.⁹⁹ Sementara sintagmatik yaitu analisis untuk menentukan makna yang lebih tepat dalam suatu teks di mana kata itu disebutkan.¹⁰⁰ Dengan kata lain, adanya relasi antara kata dengan kata dalam satu kalimat. Tidak terlepas dari itu, pendekatan yang Syahrur juga gunakan untuk menghasilkan sebuah makna dari ayat yaitu pendekatan linguistik yang ia dapatkan dari gurunya. Hal yang tidak diragukan lagi, bila Syahrur menggunakan pendekatan linguistik sebab ia cukup menguasai ilmu tersebut.¹⁰¹ Dapat disimpulkan, Syahrur pandai dalam menganalisa sebuah kata dalam ayat al-Qur'an.

Syahrur juga menggunakan pendekatan sinkronik dan diakronik dalam mengkaji bahasa. Pendekatan sinkronik lebih melihat pada hubungan antara elemen dalam teks tersebut. Sedangkan diakronik akan melihat dari sejarah perkembangan kata atau narasi dalam teks tersebut. Artinya, makna sinkronik dipengaruhi oleh tempat dan posisi teks tersebut. Sedangkan makna diakronik

⁹⁸ Arifin Hidayat, "Metode Penafsiran Menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur)," *Madaniyah*, Vol. 7.No. 2 (2017), h. 214.


⁹⁹ Hidayat, *Metode Penafsiran...* h. 215.

¹⁰⁰ Mia Fitriah Elkarimah, "Sintagmatik-Paradigmatik Syahrur dalam Teks al-Qur'an," *LINGUA*, 11.2 (2016), h. 120.

¹⁰¹ Hidayat, *Metode Penafsiran* h. 215-216.

dipengaruhi oleh aspek waktu teks itu berada.¹⁰² Analisis tersebut menempatkan Syahrur pada makna bahasa yang kuat.

Lebih lanjut untuk mudah memahami langkah metode tematik perhatikan gambar dibawah ini.



Demikian sistematika cara kerja tafsir tematik Muhammad Syahrur dalam mengkaji ayat dalam al-Qur'an. Metode tematik yang digunakan oleh Syahrur berbeda dengan metode tematik yang digunakan oleh ulama tafsir. Menurut Abdul al-Hayy al-Farmawi yang dikutip oleh Moh. Tulus Yamani perihal langkah-langkah metode tematik yang diusungnya sebagai berikut:¹⁰³

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.

¹⁰² Ummu Hani Assyifa dan Mirwan Akhmad Taufiq, "Synchronic and Diachronic Analysis of the Word *Zauj* in the *Al-Qur'an*/ Analisis Sinkronik dan Diakronik Kata *Zauj* Dalam *Al-Qur'an*," *JALSAT*, 1.1 (2021), h. 62.

¹⁰³ Moh. Tulus Yamani, "Memahami al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i," *J-PAI*, 1.No. 2 (2015), h. 280.

3. Menyusun runtutan ayat yang sesuai dengan waktu turunnya, kemudian disertai pengetahuan yang kompoten dalam ilmu *asbāb al-nuzūl*.
4. Memahami hubungan ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang sesuai.

Demikian langkah-langkah metode *mauḍū‘ī* yang diusung oleh al-Farmawi dalam karyanya *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mauḍū‘ī*.

D. Corak Penafsiran

Corak penafsiran Syahrur dapat dilihat ketika ia menafsirkan ayat al-Qur’an menggunakan ilmu linguistik. Inilah yang menjadi corak dasar dari penafsiran Syahrur terhadap ayat yang dikajinya. Berikut analisa linguistik Syahrur secara khusus telah memberikan cara untuk memahami *al-Tanzīl al-Ḥakīm*:

1. Pertumbuhan bahasa berbanding lurus dengan pertumbuhan pikiran
2. Terdapat relasi alamiah antara kesesuaian bunyi dengan konsep atau antara pertanda dan penanda.
3. Bahasa mempunyai daya tersendiri untuk memelihara kerukanan pola ketata kebahasaan yang dimilikinya.
4. Peralihan dalam kata selalu menjaga esensinya.
5. Tak hanya berperan sebagai dasar pemahaman, malainkan bahasa juga berperan sebagai alat untuk berinteraksi antar satu sama lain.
6. Bukti bahasa memiliki karakter sebagai hakim.
7. Makna yang melekat pada suatu kata sederhana tidak mungkin lebih padat daripada makna yang melekat pada kata sederhana lain, baik dalam satu rumpun bahasa maupun rumpun bahasa yang berbeda.

8. Kalimat informatif mempunyai wejangan semata-mata dapat dipahami dengan menggunakan hubungan yang sistematis antara informasi dalam kondisi yang nyata.
9. Perlunya pengakuan federasi pembelajaran ruang (sikronik) dan waktu (diakronik).
10. Perkembangan bahasa terpengaruh dari pola pikir manusia.
11. Bahasa merupakan sarana interaksi yang terbentuk dalam kemasyarakatan dengan terstruktur.¹⁰⁴

E. *Karakteristik Penafsiran*

Terdapat perbedaan karakteristik penafsiran Syahrur dalam kitabnya dengan tafsir klasik, antara lain:

1. Memakai kaidah tematik yang Syahrur sebut dengan *intra tekstualitas* yang dikembangkan olehnya.
2. Memakai ilmu bahasa dengan analisis *pradigmatis* dan *sintegmatis*.
3. Memakai spekuensi batasan dalam penafsirannya.
4. Penafsirannya menyesuaikan keadaan masyarakat.
5. Tidak setuju dengan sinonimitas. Menurutnya setiap kata dalam al-Qur'an memiliki makna individu.
6. Mempunyai pendapat yang tervalidasi dalam interpretasinya walaupun berbuah kontra.
7. Syahrur berupaya membuat dekonstruksi serta rekonstruksi terkait dengan sintesis, skema, serta pola yang sepadan menjadi arus utama pembacaan, spekuensi, dan terlebih sebagian besar kenayakinan umat Islam.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Inayatul Mustautina, "Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qir'āh Mu'aṣirah (Studi Analisis Pandangan M. Syahrur terhadap Konsep Pakaian)," *Al-Fanar*, Vol. 3.No. 1 (2020), h. 32-33.

¹⁰⁵ Mustautina, *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān...* h. 33.

BAB IV

MILK AL-YAMĪN MUHAMMAD SYAHRUR DAN KRITIK TERHADAP PERNAFSIRANNYA

A. Latar Belakang Gagasan Konsep *Milk al-Yamīn* Muhammad Syahrur

Sebelum membahas lebih lanjut konsep *milk al-yamīn* perlu kita ketahui bahwa konsep ini sudah diterapkan sebelum Islam dan pada masa Islam. Di dalam al-Qur'an sendiri terdapat 15 ayat mengenai *milk al-yamīn* yang disampaikan oleh Muhammad Syahrur dalam karyanya. Beberapa ayat yang menjadi landasan Muhammad Syahrur dalam menafsirkan *milk al-yamīn* di antaranya, Firman Allah swt. QS. al-Mu'minūn/23: 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

Artinya:

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”¹⁰⁶

Battuanna:

“Anna to manjagai parewana (aura'na), selaengna lao para di bainena ise'iya iyade' batua iya naapunnai ise'iya, jari sitongangna ise'iya ndiangi ticalla. Jari inai tau-tau ma'itai di pondo'na (to laengna) dio jari iyamo tu'u ditingo to mambulallo atorang.”¹⁰⁷

Selanjutnya Firman Allah swt. QS. al-Nūr/24: 31.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ

¹⁰⁶ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*.... h. 484-485.

¹⁰⁷ Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi*.... h. 598.

عَوْرَاتِ النَّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بَازُجِلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”¹⁰⁸

Battuanna:

“Anna pa’uango lao di to baine iya matappa’: “Sitinayannai mattahang pe’ianna se’iya, anna mappiara parewana, anna dai mappetiroang belo-belona, selaengna iya (biasa) paita di sesena. Anna sitinayannai ma’oppo’I lullung di dadanna anna dai mappapalatto belo-belona selaengna lao di tommoanena, iyade’ di amanna, iyade’ amanna muanena, iyade’ ana’-ana’ tommuanena, iyade’ ana’-ana’ tommuane pole di muane iyade’ lelluare’ tommuanena, iyade’ ana’-ana’ tommuane lelluare’ tommuanena, iyade’ ana’-ana’ tommuane lelluare’ to bainena, iyade’ to baine-to sallang, iyade’ batua-batua iya naappunnai, iyade’ batua tommuane iya andiang naappunnai elo’ (lao di to baine) iya’e’ nanaeke iya andiangpa maissang di aura’na to baine. Anna dai mappatta’jang lette’na na malai dissang belo-belona (iya) na buniang. Anna towo’o mie iyanasanna lao di Puang Allah Taala, E inggannana to matappa’ mamoare’o mie’ sumaro.”¹⁰⁹

Sistem perbudakan memberikan hak untuk tuan mempergundik budak yang dimilikinya yaitu seorang wanita, sementara seorang wanita tidak diperbolehkan untuk mempergundik budak laki-lakinya. Dalam beberapa kasus disebutkan bahwa seorang perempuan mempergundik budak laki-lakinya, kemudian hal ini dilarang oleh Umar bin Khaththab dan menjadi sebuah landasan yang kuat. Penerapan ini disebut sistem patriarki dalam masyarakat. Pada zaman sahabat, seorang budak perempuan dibiarkan lalu lalang tanpa memakai jilbab dan berpakaian dengan dada

¹⁰⁸ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*.... h. 502-503.

¹⁰⁹ Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi*.... h. 622.

terbuka. Khabar yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqy menyebutkan bahwa mengabarkan tentang para budak yang bekerja pada untuk Umar, “mereka membantu pekerjaan tuannya dengan rambut yang terurai menutupi bagian dadanya.”¹¹⁰

Disebutkan dalam kitab klasik ulama fikih *milk al-yamīn* menjadi identik dengan kata *al-riqq*, mengingat pada zaman itu masih berlaku secara umum sistem perbudakan. Akan tetapi istilah ini sudah tidak relevan untuk masa kekinian disebabkan penghambaan sudah tidak berlaku dan menjadi sebuah dalil *al-Tanzīl al-Hakīm* semata, tanpa memiliki maksud atau makna lain yang lebih aktual dan relevan. Sehingga ayat ini seakan-akan terhapus oleh historis, sekalipun ia terulang sebanyak 15 kali di dalam al-Qur’an. Ini berarti perlu makna yang relevan untuk saat ini, jika tidak maka akan banyak hukum yang terhapus secara historis.¹¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak jelas latar belakang konsep *milk al-yamīn* Muhammad Syahrur berangkat dari kegelihasan terkait penafsiran al-Qur’an tentang terminologi *milk al-yamīn*.

B. Nikah dan Konsep Milk al-Yamīn Muhammad Syahrur

1. Nikah

Secara bahasa *nikāḥ* artinya berkumpul, atau ibarat kata bersenggama dan sekaligus akad, dan itu termasuk syariat yang disebut dengan ‘aqd al-tazwīj (perjanjian dengan pasangan). Sedangkan secara istilah, akad yang mengandung kebolehan bersenang-senang dengan istri, bersetubuh, menyentuh, mencium, memeluk, dan lain sebagainya. Apabila perempuan itu

¹¹⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, Cet. VI (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), h. 526.

¹¹¹ Syahrur, *Metodologi Fikih...*, h. 437.

bukan mahram dari nasab, sesusuan, dan keluarga. Dalam kitab fikih Wahbah al-Zuhaili yang berjudul *al-Fiqhi al-Islāmi wa Adillatuhu* mencantumkan dalil nikah pada QS. al-Nisā'/4: 3 (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ).¹¹²

Adapun makna *nikāḥ* secara bahasa Arab yang dipahami oleh ulama *uṣūl al-fiqh* dan bahasa, kata *nikāḥ* untuk makna hakikat yaitu bersetubuh, sementara makna majaznya yaitu akad. Pendapat lain dari ulama fikih seperti empat mazhab yang terkemuka. *Nikāḥ* secara bahasa menggunakan makna akad dan makna majaznya yaitu bersetubuh.¹¹³

Nikah juga memiliki pembagian atau jenis-jenisnya. Demikian jenis-jenis nikah sebagai berikut:

- a. Nikah lazim adalah pernikahannya tercatat di KUA serta diakui negara, memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan.
- b. Nikah tidak lazim tidak diakui negara, tidak memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. Seperti *nikāḥ mut'ah*, *nikāḥ muḥallil*, *nikāḥ misyār*, dan *sibḥun nikāḥ*.

Adapun ulama yang memperbolehkan nikah tidak lazim ini di antaranya dari kelompok lain, semisal nikah *mut'ah* diperbolehkan oleh ulama Syiah yang berlandaskan pada QS. al-Nisā'/4: 24.¹¹⁴ Nikah *misyār* menurut al-Qardawi boleh akan tetapi kebolehanannya itu kepada pemakruhannya dengan dua landasan. Pertama terpenuhinya syarat dan rukun, kedua dalam keadaan

¹¹² Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, Cet. 2 (Damaskus: Dār al-Fikri, 1980), h. 29-30.

¹¹³ Al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, h. 30.

¹¹⁴ Wagiyem, "Studi Komparasi tentang Nikah Mut'ah Perspektif Ulama Sunni dan Syiah," *al-Maslahah*, Vol. 12.No. 2 (2016), h. 395.

darurat.¹¹⁵ Nikah *muhallil* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah boleh dan mereka berbeda dalam persyaratan dan tujuannya. Ulama Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa melangsungkan pernikahan yang bertujuan untuk menghalalkan kembali mantan suami adalah haram, tidak sah meski memiliki syarat atau tidak.¹¹⁶ Demikian pernikahan yang lazim dan tidak lazim tetapi kebanyakan ulama tidak memperbolehkan nikah tidak lazim. Apalagi dalam sebuah negara yang harus memang tercatat nama masing-masing pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan baik di rumah maupun di KUA.

2. Konsep *Milk al-Yamīn* Muhammad Syahrur

Sebelum membahas lebih lanjut konsep *milk al-yamīn* Syahrur terlebih dahulu yang perlu diketahui bahwa istilah *milk al-yamīn* dari masa ke masa berubah tergantung kondisi yang terjadi pada saat itu. Adapun ulama tafsir zaman klasik sampai kontemporer yang memberikan cakupan istilah *milk al-yamīn* sebagai berikut:

No	Ayat	Al-Ṭabari	Jalālain	Sayyid Quṭub	Mutawalli al-Sya'rawi
1	QS. al-Mu'minun/23: 6	<i>al-Imā'</i>	<i>al-Sarārī</i>	<i>al-Raqīq, Amat</i>	<i>Milk al-yamīn</i>
2	QS. al-Rum/30: 28	<i>'Abīd</i>	<i>Mamālik</i>	<i>'Abīd</i>	<i>'Abīd</i>
3	QS. al-Ahzab/33: 50	<i>al-Imā', Mā Malakat Aimānuhum</i>	<i>al-Imā'</i>	<i>Mā Malakat Aimānuhu, Mā Malakat Aimānuhum</i>	<i>Mamlūkatun, 'Abīd</i>

¹¹⁵ Hasbi Ash Shiddiqi, "Pandangan Al- Qaradawi tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith al-Maslahah Syekh Ramadhan al-Buti)," *Hukum Islam Nusantara*, Vol.3.No. 1 (2013), h. 14.

¹¹⁶ Muhammad Haikal, "Konsep Nikah Muhallil Menurut Fikih Mazhab," *AL-MIZAN*, Vol. 8.No. 2 (2021), h. 137.

4	QS. al-Ahzab/33: 52	<i>al-Imā'</i>	<i>al-Imā'</i>	-	<i>Raqabah</i>
5	QS. al-Nisa'/4: 3	<i>Mā Malakat Aimānukum, al-Sarātī</i>	<i>al-Imā'</i>	<i>al-Imā'</i>	<i>al-Riqq</i>
6	QS. al-Nisa'/4: 25	<i>Amat, al-Imā'</i>	<i>Yankihu</i>	<i>al-Imā'</i>	<i>Mamlūkatun</i>
7	QS. al-Nur/24: 31	<i>'Abd</i>	<i>'Abīd</i>	<i>al-Raqīq</i>	<i>Milk al-Yamīn min al-Nisā'</i>

Setelah mengetahui istilah *milkal-yamīn* dari beberapa ulama tafsir. Kemudian peneliti membahas konsep *milk al-yamīn* Syahrur. Menurut Syahrur di dalam *al-Tanzīl al-Ḥakīm*, terdapat dua landasan pokok mengenai perkawinan. Pertama, hubungan seksual (*mihwar al-'alāqah al-jinsiyyah*) seperti dalam firman Allah swt QS. al-Mu'minūn/23: 5-7:¹¹⁷

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
(٦) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

Artinya:

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”¹¹⁸

Batuanna:

“Anna to manjagai parewana (aura'na), selaengna lao para di bainena ise'iya iyade' batua iya naapunnai ise'iya, jari sitongangna ise'iya ndiangi ticalla. Jari inai tau-tau ma'itai di pondo'na (to laengna) dio jari iyamo tu'u ditingo to mambulallo atorang.”¹¹⁹

¹¹⁷ Syahrur, *Metodologi Fikih*...., h. 436.

¹¹⁸ Kementrin Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*.... h. 484-485.

¹¹⁹ Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi*.... h 598.

Kedua, landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat (*miḥwar al-‘alāqah al-insāniyyah al-ijtimā’iyyah*) seperti dalam firman-Nya QS. al-Nahl/16: 72.¹²⁰

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.”¹²¹

Battuanna:

“*Puang Allah Taala mappajari di sesemu mie’ para baine pole di simbassamu anna mappajari toi pole di para bainemu di’o ana’ anna appo, mambe’io mie’ delle iya macoa. Jari mangapai na matappa’i ise’iya lao di anu iya batil (salah) anna makkaperri pappeyamangna Puang Allah Taala.*”¹²²

Secara singkat Allah swt. menjelaskan begitu pentingnya kesadaran pada manusia bahwasanya mereka diciptakan berpasang-pasangan dan saling membutuhkan satu sama lain dalam melangsungkan kehidupan yang bersosial disertai dengan kedamaian dan keharmonisan.¹²³

Berdasarkan landasan hubungan seksual, Syahrur menumukan dua kemungkinan; pertama, antara suami dengan istri dan kedua antara suami dan *milk al-yamīn*. Hal ini sangat jelas dalam firman-Nya: “... kecuali dengan isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki.” Di dalam ayat ini pasangan suami-isteri dan *milk al-yamīn* dari kedua jenis (laki-laki dan perempuan)

¹²⁰ Syahrur, *Metodologi Fikih...*, h. 436.

¹²¹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan...* h. 383.

¹²² Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi...* h. 468.

¹²³ Abdul Aziz, *Konsep Milk al-Yamin...* h. 178.

memiliki perbedaan, akan tetapi yang mempersatukan di antara kesemuanya adalah hubungan seksual.¹²⁴

Dari sini dapat dipahami bahwa Syahrur berargumen di dalam *al-Tanzīl al-Hakīm* terdapat hubungan seksual antara suami dengan *milk al-yamīn* seperti dalam firman-Nya QS. al-Aḥzāb/33: 50:¹²⁵

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ

Artinya:

“Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu.”¹²⁶

Batuanna:

“E Nabi, sitongangna iyami pura mahhallallakang di sesemu para bainemu iya puara mubei passorongna anna batua iya meappuanni iya mettama topa pole anu mollolongan dio di pammusuang iya na beio Puang Allah Taala.”¹²⁷

Perbedaan antara perkawinan (*al-zawjiyyah*) dan budak (*milk al-yamīn*) dapat dilihat dari pengertian keduanya. Perkawinan merupakan simbolitas untuk menjalin hubungan antar keluarga yang berbeda, meneruskan garis keturunan, dan membentuk sebuah keluarga yang harmonis dalam menjalani kehidupan yang dilakukan secara bersama dengan menetapkan sebuah komitmen yang telah disepakati di awal sebelum melaksanakan pernikahan. Posisi ini dinamakan kehidupan suami-isteri yang diharuskan perempuan menerima mahar, talak, ‘iddah dan waris. Sedangkan *milk al-yamīn*, Syahrur tidak menemukan di dalam *al-Tanzīl al-Hakīm* aturan

¹²⁴ Syahrur, *Metodologi Fikih*...., h. 347.

¹²⁵ Abdul Aziz, *Konsep Milk al-Yamin*.... h. 178.

¹²⁶ Khalid RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*.... h. 611.

¹²⁷ Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi'*.... h. 763.

demikian. Bahkan berkenaan dengannya, ia menemukan norma lain yang berbeda dengan norma pernikahan.¹²⁸

Dalam *al-Tanzīl al-Hakīm* Syahrur menemukan secara spesifik tugas *milk al-yamīn*. Pertama, menjadi pelayan dalam rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nūr/24: 58.¹²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ
عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”¹³⁰

Battuanna:

“E ingannana to matappa’, sitianayannai para batua (tommuane anna to baine) iya maapunnai, anna to andiang massoya di antaramu, merau paramisi mating pettallung (lalang sangallo) iyamo: Andiangnapai massambayang suwu, di wattunna maalai pekeang (tondo saliwang)mu di tangnga allo, anna di pura massambayang isya. (iyamo) di’o tallu aura’ (wattu) di sesemu. Andiang diang dosa di sesemu anna andiang (to’o) diang lao ise’iya selaengna pole (ditallu wattu) di’o. ise’iya messung mittama maasaraio sambareango’o di sambareang laeng. Bassami di’o Puang Allah Taala mappannassa aya’-aya’-Na di sesemu. Anna Puang Allah Taala masarro Paissang na Maroro (adil).”¹³¹

¹²⁸ Syahrur, *Metodologi Fikih...*, h. 438.

¹²⁹ AAAbdul ziz, *Konsep Milk al-Yamin...* h. 180.

¹³⁰ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan...* h. 508-509.

¹³¹ Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi'...* h. 629.

Kedua, sebagai pelayan dalam suatu pekerjaan. Dalam kasus seperti ini Syahrur memberikan contoh tentang seorang pegawai. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nahl/16: 71:¹³²

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya:

“Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Akan tetapi, orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”¹³³

Battuanna:

“*Anna Puang Allah Taala mambei pala'irang sambareang pole sambareang di laengna di sesena pappidalle', jari to dipakala'biang (dalle'na di'o) andiang melo' mambei dalle'na lao di batua iya nappunnai, malaai ise'iya sanging marrasai di'o dalle'o. Jari mangapai ise'iya na makkapeeri pappenyamangna Puang Allah Taala?*”¹³⁴

Ketiga, sebagai pelayan seksual. Menurut Syahrur, ini termasuk kategori masa kekinian yaitu perkawinan *misyār*, ‘*urfi* dan *mut'ah*. Berdasar pada QS. al-Nūr/24: 33:¹³⁵

وَلَيْسَتَّعْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا
فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika

¹³² Abdul Aziz, *Konsep Milk al-Yamin...* h. 180.

¹³³ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan...* h. 383.

¹³⁴ Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi'...* h. 468.

¹³⁵ Abdul Aziz, *Konsep Milk al-Yamin...* h. 181.

kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”¹³⁶

Battuanna:

“*Anna to andiang maka siala sitinayannai manjagai amapaccingan (alawena), lambi’ Puang Allah Taala na mappakai sawa’ palla’birang-Nya. Anna mua’ para batua iya muappunnai maakkattai pa’janjiang (maradeka), jari sitinayanna mappapia pa’janjiang lao di sesena, mua’ musangi diang apiang di sesena, anna bei’i sambareang pole di barang iya na beio mie’ Puang Allah Taala. Anna da mie’ mupassai para batua bainemu na mappanga’ding, anna diangi mappoelo amapacciang, apa’ melo’o ma’itai asumaroang atuoang lina. Anna inai-inai mappassai, jari sitongangna Puang Allah Taala masarro Pa’dappang na makkesayang (lao ise’iya) dipurana ise’iya dipassa.*”¹³⁷

Syahrur memberikan kejelasan bahwa pernikahan kontrak (*zawāj al-misyār*) berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang harus memiliki persyaratan yang sah, tujuan yang ingin dicapai adalah hubungan seksual semata dan bukan dalam urusan menjalin hubungan kekeluargaan, meneruskan keturunan dan membina keluarga, dan kasus pernikahan kontrak ini bukanlah pernikahan yang sah meskipun di waktu bersamaan tidak menjadi suatu keharaman. Menurut Syahrur, kondisi seperti ini merupakan kasus *milk al-yamīn* di era sekarang, dan Syahrur menyebutkan ‘*aqd ihṣān*’ sebagai ganti dari istilah “komitmen pernikahan kontrak.”¹³⁸

Demikian uraian mengenai konsep *milk al-yamīn* Muhammad Syahrur yang ia kembangkan dalam karyanya. Syahrur menginterpretasikan ayat *milk al-yamīn* dengan berbeda di era kontemporer karena dengan interpretasi tersebut ayat tentang *milk al-yamīn* tidak terhapus oleh sejarah dan masih bisa digunakan dalam kehidupan. Mengenai perubahan istilah *milk al-yamīn* oleh

¹³⁶ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan....* h. 503.

¹³⁷ Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi'....* h. .

¹³⁸ Syahrur, *Metodologi Fikih....*, h. 438.

Syahrur akan dibahas dengan menggunakan pendekatan kebahasaan yang Syahrur gunakan dalam memahami makna di setiap kata. Peneliti membahasnya pada bagian ini.

a. Analisis Sintagmatik

Pada bagian ini peneliti memulainya dengan analisis sintagmatik untuk menemukan relasi makna dari satu kata ke kata yang lain dalam satu kalimat. Analisis ini peneliti terapkan dalam ayat *milk al-yamīn* QS. al-Mu'minūn/23: 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَآهَنَّهُمْ خَيْرٌ
مُّلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

Pada analisis ini berfokus pada kata *الَّذِينَ* yang berfokus pada pelaku yang diartikan sebagai *mubtada*' dalam kalimat ini. Jika terdapat *mubtada*' maka memerlukan *khābar*. *Khābar* pada kalimat ini *لِأُزْوَاجِهِمْ*, *حَفِظُونَ*, *أَزْوَاجِهِمْ*, dan *مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ*. Pada kata *حَفِظُونَ* ini menjelaskan *khābar* setelahnya. Timbul pertanyaan, Apa yang dijaga? Yang dijaga adalah kemaluan (kelamin) terhadap orang lain, lalu Allah memberikan pengecualian pada ayat selanjutnya yaitu kecuali istri-istrimu dan budak yang kamu miliki. Maksud dari ayat ini Allah memperbolehkan hambanya untuk melakukan hubungan seksual terhadap istri dan budaknya. Ketika Syahrur mendapatkan jawaban dari analisis sintagmatik. Kemudian Syahrur melanjutkan kajiannya pada analisis paradigmatic.

b. Analisis Paradigmatik

Analisis ini bertujuan mencari makna kata yang ingin dikajikanya. Sebelum menganalisis kata *milk al-yamīn* terlebih dahulu peneliti menganalisis kata *zawwaja* atau *azwāj* dan kata *nakaha* atau *nikāhun*

adalah sinonim dari kata *zawwaja*. *Nakaḥa* secara bahasa adalah bersetubuh dan *zawwaja* secara bahasa pula diartikan sebagai kawin atau pasangan. Namun, makna keduanya ini berbeda, kata nikah itu proses untuk melangsungkan hubungan kekeluargaan. Sementara *zawwaja* adalah hubungan seks terhadap istri. Jadi, kata pada *azwāj* pada QS. al-Mu'minūn/23: 6 itu menunjukkan hubungan badan.

Budak juga memiliki sinonim dalam al-Qur'an. Seperti, *al-riqq*, *amat*, *raqīb* atau *raqabah*, *al-qin*, *'abdun*, *milk al-yamīn*, kesemuanya ini menurut para ulama sama artinya yaitu budak. Namun, Syahrur berbeda dengan pendapat demikian. Ia menolak sinonimitas dalam bahasa Arab namun di sisi lain ia melakukan perbandingan antara kata dengan kata lain yang dianggap sinonim. Setiap kata memiliki makna tersendiri. Tidak heran jika Syahrur memberikan istilah khusus untuk *milk al-yamīn* yaitu *partner* seks. Sebab, *milk al-yamīn* yang diartikan sebagai *al-riqq* sudah tidak relevan lagi di era sekarang. Kata *malaka* yang diartikan kuasa berubah menjadi kekuasaan dengan perubahan *malaka* menjadi *milk*.

c. Analisis Sinkronik dan Diakronik

Analisis sinkronik bertujuan untuk melihat sejarah yang terjadi namun ia terbatas. Pada kasus *milk al-yamīn*, Syahrur mencoba mengujinya dengan analisis ini secara mendalam. Kasus *milk al-yamīn* pada zaman klasik sampai modern masih diberlakukan. Pada saat era modern pula perbudakan telah dihapus. Dengannya, hal ini menjadi sebuah analisis untuk menemukan makna baru pada analisis diakronik. Analisis diakronik bertujuan menemukan perubahan makna yang terkandung dalam sebuah kata dari masa ke masa. Jika melihat berbagai penafsiran ulama tafsir mengenai istilah *milk al-yamīn* yang berbeda. Maka tidak heran lagi

bila Syahrur menemukan makna lain dari *milk al-yamīn* yaitu *‘aqd ihṣān* yang dimaknai dengan *parnert* seks. Syahrur melihat perkembangan zaman pada saat ini di mana ayat hukum di dalam al-Qur’an seolah-oleh terhapus oleh perubahan zaman yang semakin luar bisa. Seperti pada ayat *milk al-yamīn* yang hanya berdiam diri sebagai sebuah dalil di dalam al-Qur’an. Sehingga Syahrur mencoba mengkaji ulang ayat tersebut agar tetap eksis di masa sekarang. Jika melihat sejarah *milk al-yamīn* dari masa ke masa sudah mengalami perubahan penafsiran yang tidak bisa lagi diambil sebagai rujukan untuk masa sekarang. Sebab ayat *milk al-yamīn* sudah tidak relevan untuk menjawab masalah sekarang kalau masih diartikan sebagai budak. Hal ini berlandaskan pada penghapusan budak di era modern dan kontemporer yang digantikan oleh HAM.


Berdasarkan metode linguistik dengan pendekatan sintagmatik dan paradigmatic serta analisis sinkronik dan diakronik Syahrur telah makna baru terhadap *milk al-yamīn*. Dalam ayat *milk al-yamīn* QS. al-Mu’minūn/23:5-7 hanya berhubungan dengan seksualitas terhadap istri dan budak yang dimiliki. Namun, budak dalam ayat ini berubah istilah menjadi *parnert* seks dengan istilah *‘aqd ihṣān*. Asumsi dasar peneliti bahwa istilah *‘aqd ihṣān* yang yang ditemukan oleh Syahrur berkenaan dengan istilah *‘aqdun nikāh* sesuai dengan fiqih yang berlaku.¹³⁹ Sebab arti dari *nikāh* itu sendiri adalah bersetubuh. Maka tidak heran lagi istilah tersebut disamakan oleh Syahrur pada *‘aqd ihṣān*. Hal tersebut juga berkenaan dengan nikah mut’ah yang berjanji berhubungan seks dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nikah mut’ah sendiri tidak lazim dan tidak diakui negara meskipun sebagian kecil pendapat memperbolehkan.

¹³⁹ Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer....* h. .

Hal tersebut sehingga Syahrur menyamakan antara nikah mut'ah dengan *milk al-yamīn* dengan istilah *'aqd iḥṣān* yaitu *partner* seks.

Limitasi pada konsep *milk al-yamin* Syahrur dapat diterapkan pada teori posisi batas minimal dan maksimal bersamaan. Posisi batas ini bertujuan menemukan konsep *milk al-yamīn* yang berada di antara batasan minimal dan maksimal. Berdasarkan analisa peneliti, konsep *milk al-yamīn* yang diterapkan peneliti dan berikut gambarannya.

Posisi Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan (*ḥālah al-ḥad al-a'lā wa al adnā ma'an*)



Lebih jelasnya, wanita merdeka dan budak dalam teori ini merupakan batasan maksimal dalam hubungan non-marital. Makna wanita merdeka dan budak yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kebutuhan secara zahir untuk berhubungan seksual. Sebab, hal ini merupakan sebuah kelumrahan bagi setiap orang yang sudah cukup umur untuk melakukan hubungan tersebut. Sementara non *muḥrim* yang dimaksud ialah mereka yang belum pantas berhubungan seksual disebabkan umur mereka masih dini. Dalam artian kebutuhan seksualitasnya belum bisa terpenuhi secara nyata.

Mengenai kasus *milk al-yamīn* ada beberapa larangan dalam batasan yang tidak boleh dilanggar di antaranya:¹⁴⁰

- a. Terdapat dalam QS. al-Nisā'/4: 23-24 yang haram untuk dinikahi. Terlepas dari itu semua maka boleh melakukan hubungan *milk al-yamīn*.
- b. Masih dengan ayat yang sama di atas, haram menikahi ibu-ibu kalian dan perempuan yang sudah menikah. Berdasarkan jawaban Syahrur ketika menjawab pertanyaan netizen tentang hukum melakukan *milk al-yamīn* dengan *al-mutazawwijah*, Syahrur menjawab:

لا يجوز أبدا (حرمت عليكم أمهاتكم – و المحصنات من النساء) أي لا يوجد تعدد
أنكحة للمرأة.

“Tidak dibolehkan selamanya, (diharamkan atas kalian ibu-ibu mu – dan perempuan yang telah menikah) artinya tidak ada poliadri untuk perempuan”
- c. Zina merupakan sesuatu yang tidak bisa dilanggar pada konsep *milk al-yamīn* Syahrur. Menurutnya, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan secara terang-terangan di depan umum yang memerlukan empat orang saksi, sedangkan *fahisyah* yang secara tidak terang-terangan, maka perbuatan tersebut bukan zina.
- d. *Nikāh al-Sifah*, Syahrur memberikan definisi mengenai *nikāh al-Sifah* sebagai *al-jins al-jamā'ī*, yaitu hubungan seksualitas yang dilakukan secara kelompok (*sex party*).
- e. *Al-akhdān*, ini merupakan kata bentuk jamak dari *al-khidn*. Syahrur memberikan definisi istilah *al-akhdān* sebagai *al-misliyah al-jinsiyah* yaitu hubungan seksual dengan sejenisnya (*homoseksual*).

¹⁴⁰ Abdul Aziz, *Konsep Milk al-Yamīm*.... h. 232-246.

فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

- f. *Nikāḥ Mā Nakaḥa al-Ābā'*, maksudnya perempuan yang pernah dinikahhi oleh bapakmu. Ini merupakan hubungan seksual non marital *milk al-yamīn* yang dilarang menurut Syahrur yang sesuai dengan Firman Allah dalam QS. al-Nisā'/4: 22.

Lebih lanjut, untuk dapat memahami konsep *milk al-yamīn* tradisional klasik, tradisional kontemporer dan Muhammad Sayhrur.¹⁴¹

<i>Milk al-Yamīn</i>	Tradisionalis Klasik	Tradisionalis Kontemporer	Muhammad Syahrur
Analogi	Budak Domestik	Budak Domestik	Partner Seks
Epistemologi	al-Qur'an al-Sunnah Tafsir al-Syafi'i Tafsir al-Ṭabari Tafsir Ibnu Kāsir	al-Qur'an al-Sunnah Tafsir M. Asad Tafsir M. Yunus Tafsir al-Mishbah	<i>al-Tanzīl al-Ḥakīm</i> al-Sunnah Sejarah Hak Asasi Manusia
Aksilogi	Untuk mengetahui keperluan akan buruh dan kegiatan seksual	Untuk mengetahui keperluan akan buruh dan kegiatan seksual	Untuk mengetahui kegiatan seksual
Kuasalitas	Peperangan, pasar atau hibah	Peperangan, pasar atau hibah	Hak Asasi Manusia
Cara memperoleh	Tawanan perang, membeli atau hibah	Tawanan perang, membeli atau hibah	Melamar
Akad	Akad kepemilikan	Akad perkawinan	<i>'Aqdun iḥsān</i>
Relasi	Tuan-budak	Tuan-budak	konsensus
Gender	Bias	Bias	Setara
Objek	Wanita	Wanita	Laki-laki dan perempuan
Tujuan	Pembebasan budak secara evolutive	Pembebasan budak secara evolutive	Delegalisasi perbudakan secara revolutive

¹⁴¹ Abdul Aziz, *Konsep Milk al-Yamin.....* h. 187-188.

Ekstensitas	Budak perempuan	Budak perempuan	<i>Nikāh al-mut‘ah, al-mahalli, al-‘urfi, al-misyār, al-misfār, friend, al-musākanah, dan ‘aqdun ihsān</i>
Implikasi	Kriminalisasi hubungan seksual konsensual. Legalisasi perbudakan. Apresiasi perkawinan poligami. Stagnasi hukum keluarga Islam.	Kriminalisasi hubungan seksual konsensual. Legalisasi perbudakan. Apresiasi perkawinan poligami. Stagnasi hukum keluarga Islam.	Dekriminalisasi hubungan seksual konsensual. Delegalisasi perbudakan. Depresiasi perkawinan poligami. Dekonstruksi hukum keluarga Islam.

Syahrur menemukan 15 kata *milk al-yamīn* yang terulang dalam al-Qur’an. Berikut adalah kata *milk al-yamīn* di berbagai surah dan ayat:

- Perintah memilih menikahi perempuan yang disukai atau budak. Terdapat dalam QS. al-Nisā’/4: 3 dengan kata **مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ**
- Larangan menikahi perempuan yang bersuami kecuali budak. Terdapat dalam QS. al-Nisā’/4: 24 dengan kata **مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ**
- Perintah menikahi budak beriman jika tidak mampu menikahi perempuan beriman. Terdapat dalam QS. al-Nisā’/4: 25 dengan kata **مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ**
- Perintah berbuat baik kesesama termasuk budak. Terdapat dalam QS al-Nisā’/4: 36 dengan kata **مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ**
- Perintah memberikan rezeki pada budak. Terdapat dalam QS. al-Nahl/16: 71 dengan kata **مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ**

- f. Diperbolehkan menampakkan kemaluan bukan hanya untuk istri tetapi budak juga dan bahkan boleh mempergundik budak (perempuan) khususnya. Terdapat dalam QS. al-Mu'minūn/23: 6 dengan kata **مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ**
- g. Diperbolehkan perempuan yang beriman menampakkan perhiasan kepada mahramnya dan juga pada budaknya. Terdapat dalam QS. al-Nūr/24: 31 dengan kata **مَلَكَتْ أَيْمَانَهُنَّ**
- h. Perintah memerdekakan budak yang dimiliki apabila ia menginginkan perjanjian untuk dibebaskan. Terdapat dalam QS. al-Nūr/24: 33 dengan kata **مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ**
- i. Budak laki-laki maupun perempuan hendaklah meminta izin pada tuannya sebanyak tiga kali di waktu sebelum Subuh, tengah hari dan setelah Isya sebab di waktu itu aurat biasanya terbuka. Terdapat dalam QS. al-Nūr/24: 58 dengan kata **مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ**
- j. Rezeki yang kamu miliki terdapat rezeki untuk budakmu. Terdapat dalam QS. al-Rūm/30: 28 dengan kata **مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ**
- k. Dihalalkan bagi Nabi termasuk (Muhammad) untuk melakukan hubungan badan bukan hanya pada istri melainkan budak juga boleh. Terdapat dalam QS. al-Aḥzāb/33: 50 dengan kata **مَلَكَتْ يَمِينُكَ**
- l. Kewajiban terhadap istri dan juga budak. Terdapat dalam QS. al-Aḥzāb/33: 50 dengan kata **مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ**
- m. Dilarang bagi Nabi Muhammad saw. menikahi perempuan lain untuk mengganti istri meski itu menarik hati kecuali pada budak yang dimilikinya. Terdapat dalam QS. al-Aḥzāb/33: 52 dengan kata **مَلَكَتْ يَمِينُكَ**

- n. Tidak ada dosa bagi istri-istri Nabi Muhammad saw untuk berjumpa dengan mahramnya termasuk budak yang dimilikinya. Terdapat dalam QS. al-Aḥzāb/33: 55 dengan kata **مَلَكَتْ أَيْمَانَهُنَّ**
- o. Tidak tercela bagi yang menggauli budaknya apalagi istrinya. Terdapat dalam QS. al-Ma'ārij/70: 30 dengan kata **مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ**

Demikian kata tentang *milk al-yamīn* yang terdapat dalam al-Qur'an yang terdiri dari 15 kata.

C. *Kritik Terhadap Penafsiran Milk al-Yamīn Muhammad Syahrur*

Sebelum mengkritik konsep *milk al-yamīn* Muhammad Syahrur terlebih dahulu marilah melihat beberapa kritikan para akademisi sebelumnya mengenai ontologi, epistemologi, metodologi, dan lain lain. Peneliti bermaksud memberikan gambaran secara jelas kritikan sebelumnya agar menjadi pemahaman dasar dan awal bagi peneliti. Kemudian, peneliti memberikan kritikan terhadap konsep *milk al-yamīn* Muhammad Syahrur ini dari analisis yang kritis terhadap konsepnya. Berikut adalah kritikan terhadap konsep *milk al-yamīn* Muhammad Syahrur dari akademisi sebelumnya dan peneliti:

1. Kritik Ontologis

Dari aspek ontologis, Syahrur memberikan keterangan bahwasanya di dalam al-Qur'an tidak terdapat *nasakh*. Sehingga Syahrur memberikan kesimpulan bahwa ayat yang terkait tentang *milk al-yamīn* tidak dapat dinasakh dari aspek bacaan maupun hukumnya meskipun ia terulang sebanyak 15 kali dalam al-Qur'an sebagai ayat yang muhkam yang memiliki kejelasan. Terkait dengan hal tersebut, para ulama memberikan keterangan bahwa ayat tentang *milk al-yamīn* adalah ayat yang hukumnya dinasakh, karena bertentangan dengan spirit al-Qur'an yang secara sistematis telah

memberikan peluang untuk mengangkat derajat manusia. Sayangnya, redaksi ayat *milk al-yamīn* di era sekarang ini menjadi sebuah ketetapan dan tidak boleh berubah sehingga ayat tersebut perlu dieksekusi untuk melahirkan makna baru yang relevan di zaman sekarang. Lihatlah ketika Syahrur menafsirkan *milk al-yamīn*, bukan budak melainkan *partnert* seks di luar pernikahan yang resmi.¹⁴²

Syahrur tidak melihat, bahwa al-Qur'an turun untuk merespon sosial-historis saat itu. Sehingga kedatangannya bukan untuk mendukung perbudakan, apapun jenis dan modelnya. Malainkan al-Qur'an hadir justru ingin menghapuskan sistem perbudakan dengan cara yang bertahap. Jika, memfungsikan kembali ayat *milk al-yamīn* di era kontemporer secara tidak langsung manusia sekarang akan mundur kembali secara moral dan peradaban.¹⁴³

Syahrur memberikan kesimpulan bahwa perkawinan dan *milk al-yamīn* mempunyai kemiripan yang tujuannya untuk melakukan hubungan badan.¹⁴⁴ Pada dasarnya Syahrur mencari persamaannya, seperti halnya yang ia temukan dalam kemiripan antara *milk al-yamīn* dengan pernikahan sejenisnya seperti *mut'ah*, *musākanah*, *misyār*, *friend*, *'urf*, dan lain-lain, yang kesemuanya ini berorientasi pada hubungan seksualitas dan legal. Dengan demikian, analogi seperti ini tidak bisa menjadi pijakan dan ditolak. Sama halnya, melakukan studi banding antara manusia dan kera. Keduanya sama-sama memiliki dua mata, tangan, dan kaki. Keduanya juga makan pisang dan minum air. Tapi

¹⁴² Abdul Mustaqim, *Kritik Penafsiran Milk al-Yamin ala Muhammad Syahrur*, (2019). <https://islamsantun.org> diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

¹⁴³ Abdul Mustaqim, *Kritik Penafsiran.....* diakses pada tanggal 9 Juni 2023

¹⁴⁴ Syahrur, *Metodologi Fikih.....*, h 438.

apakah hal demikian bisa dianggap sama sementara menafikan perbedaan keduanya dan berkesimpulan bahwa manusia dan kera adalah sama? Sungguh sebuah logika yang sulit untuk diterima oleh akal sehat.¹⁴⁵

2. Kritik Epistemologis

Di zaman sekarang untuk mengetahui makna yang terkandung dalam al-Qur'an diperlukan interpretasi kontemporer, ini yang menjadi statement dasar Syahrur. Syahrur memperkuat ontologi ini dengan menawarkan konsep kondisi berada (*being*), berproses (*process*), kondisi menjadi (*becoming*).¹⁴⁶ Syahrur menemukan cara untuk melakukan interpretasi terhadap al-Qur'an yang ia sebut dengan kondisi berada, berproses, dan menjadi.¹⁴⁷ Dengan demikian, penafsiran kontemporer tidak perlu mengikuti langkah langkah penafsiran terdahulu.¹⁴⁸ Barometer sebuah penafsiran adalah menjawab probelama kontemporer.¹⁴⁹ Inilah yang menjadi pegangan Syahrur mengapa tidak menerima pemafsiran terdahulu.

Penolakan Syahrur terhadap penafsiran ulama terdahulu inilah yang membuat Syahrur melakukan pembacaan kontemporer. Kedudukan tafsir hanyalah usaha para Mufasir untuk bersikap terdadap teks Tuhan yang harus dipahami dan berinteraksi terhadapnya.¹⁵⁰ Karenanya, hasil dari interpretasi manusia dapat berubah di zaman terdahulu sampai sekarang, hal ini juga

¹⁴⁵ Muhammad Kholid, "Epistemological-Methodological Criticism of Muhammad Syahrur In Islamic Studies (Case Study of Milk Al-Yamin Concept)," *TASFIYAH*, 5.2 (2021), h. 173-174.

¹⁴⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, h. 127.

¹⁴⁷ Muhammad Syahrur, *Naḥw Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqhi al-Islāmi* (Damaskus: al-Ahali, 2000), h. 55.

¹⁴⁸ Syahrur, *Naḥw Uṣūl....*, h. 56.

¹⁴⁹ Muhammad Kholid, *Epistemological-Methodological Criticism....* h. 186.

¹⁵⁰ Muhammad Kholid, *Epistemological-Methodological Criticism*h. 186.

berkaitan dengan interpretasi Nabi pada saat itu hanya terbatas pada ruang dan waktu yang dapat berubah begitu saja. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh Nabi untuk menginterpretasikan al-Qur'an perlu diikuti demi melakukan interpretasi baru untuk mengubah tafsiran yang dianggap murni.¹⁵¹

Epistemologi Syahrur inilah yang bertolak belakang dengan keilmuan di bidang tafsir yang telah diakui kematangannya dalam ruang lingkup ilmu tafsir. Imam al-Suyuthi menempatkan lima belas ilmu yang perlu dimiliki dan dikuasai oleh seorang Mufasir menghindari kesalahan interpretasi yang bisa membawanya pada interpretasi yang menyimpang. Ilmu-ilmu itu meliputi antara lain; *asbab al-nuzūl*, *qirā'ah*, *ushūl fiqh*, *fiqh*, *ushlūddin*, *ma'ani*, *bayān*, *badi'*, *nahwu*, *ṣarf*, *istishāq*, *qisas*, *nāsikh mansūkh*, dan *hadis* serta mengajarkan ilmu yang telah dikuasainya. Teori *qat'i-dzanni* merupakan teori yang diaplikasikan dari teori *'adalah* sebagai tatanan keilmuan, sehingga sesuatu yang dapat dirubah akan menjadi peluang bagi Mufasir untuk melakukan perubahan, jika tidak terdapat peluang untuk melakukan perubahan maka Mufasir tersebut akan menutup dirinya dan memberikan batasan dikarenakan larangan tersebut. Hal ini serupa dengan dynamic stabilism perubahan yang masih dalam koridor kestabilan yang dikemukakan oleh Wan Mohd.¹⁵²

3. Kritik Metodologis

Syahrur dalam hal ini sangat bertolak belakang dengan para ahli bahasa yang mengatakan bahwa adanya *marāḍif* kosa kata dalam bahasa Arab. Hal tersebut terbukti pada metode semantik yang ia gunakan dalam memahami

¹⁵¹ Syahrur, *Nahw Usul....*, h. 55.

¹⁵² Muhammad Kholid, *Epistemological-Methodological Criticism* h. 189-190.

bahasa yang dianggap *marāḍif* maknanya oleh para ahli bahasa dan ia menemukan perbedaan makna itu di setiap kosa kata. Teori linguistik diambil dari ‘Abd ‘Ali al-Farisi. Sebuah teori yang dikembangkan oleh dua ahli bahasa yaitu Ibn Jinni dengan karyanya *al-Khasā’is* dan al-Jurjani dengan karyanya *Dalā’il al-I’jaz*. Kemudian Ibnu Farisi merangkumnya dalam kamus *Maqāyis al-Lughah* yang dijadikan sebagai referensi utama Syahrur dalam mendefinisikan maksud dari setiap kosa kata. Tsa’lab seorang guru ahli bahasa yang mengatakan kata benda dalam konteks subjek memiliki perbedaan dalam segi makna dan juga kata benda sebagai sifat, dari gurunya tersebut dijadikan rujukan utama oleh Ibnu Faris.¹⁵³

Para ahli bahasa di atas merupakan kiblat Syahrur untuk memberikan pembuktian bahwa tidak ada *marāḍif* dalam sebuah kata. Masing-masing kosa kata mempunyai kandungan tersendiri. Dapat dilihat ketika Syahrur memberikan perbedaan yang mengenai *al-Kitāb*, *al-Zikr*, dan *al-Qur’ān* yang pada umumnya dimaknai dengan sesuatu yang bermakna *marāḍif* di kalangan ulama tafsir dan umat Islam. Menurutnya, *al-Kitāb* bersifat umum dibandingkan dengan *al-Qur’ān*, ia menganggap *al-Kitāb* itu susunan tema yang terstruktur mulai dari surah *al-Fātiḥah* sampai surah *al-Nās*, sementara *al-Qur’ān* hanyalah bagian dari *al-Kitāb* yaitu berupa bacaan yang mengandung nilai atau pahala. Adapun *al-Zikr* adalah bahasa dari al-Qur’an dalam bentuk tatanan bahasa yang disebut bahasa Arab.¹⁵⁴

Syahrur sangat bersih keras mengatakan tidak adanya *marāḍif* dalam bahasa dan itu termasuk tipuan belaka.¹⁵⁵ Sementara pendukung anti-

153 Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’āsirah* (Damaskus: al-Ahāli, 1990), h. 24.

154 Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur’ān....*, h. 51.

155 Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur’ān....*, h. 47.

sinonimitas dalam bahasa mengakui adanya *marāḍif*. Sebagai contoh pengakuan Ibnu Farisi yang mengatakan adanya *marāḍif* dalam makna suatu nama dan sifat.¹⁵⁶ Jadi, konsep interaksi kontemporer terhadap al-Qur'an oleh Syahrur yang mengusung metodologi dan pendekatan bahasa yang berpaham anti pada *marāḍif* dalam bahasa Arab yang merujuk pada ahli bahasa merupakan kesalahan dalam pemahamannya. Dapat dilihat bahwa rujukan Syahrur terhadap para ahli bahasa yang mengingkari *marāḍif* dalam bahasa, di antaranya Ahmad bin Yahya, (Tsa'lab) Ibn Faris, Abu Hilal al-Askari mengatakan perbedaan yang menjadi dasar pada kata hanya pada sifatnya. Hal tersebut didukung oleh konsep *milk al-yamīn* yang cenderung mengalami kesalahan penafsiran yang dikembangkan oleh Syahrur.¹⁵⁷

4. Kritik *Milk al-Yamīn* yang Paradoks dengan Teori Zina

Pada teori kelima, Syahrur membahas mengenai zina. Teori ini berkenaan dengan hubungan non-marital antara pria dan wanita. Hubungan seks laki-laki dan perempuan bermulaan dengan batasan yang terendah, berupa tanpa persentuhan dan berakhir pada batasan tertinggi yang membuat seseorang terbawa pada hubungan non-marital (zina). Orang yang sudah dekat dengan hubungan non-marital, namun dirinya belum sampai melakukan hubungan non-marital yang Allah telah terapkan dalam batasan tertinggi, maka ia dianggap tidak melakukan hubungan tersebut. Perbuatan ini termasuk salah satu hukum Allah yang diterapkan untuk hamba-Nya, serta pelarangan untuk melakukan hubungan tersebut meski dirinya berada dekat pada perbuatan non-marital.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Muhammad Kholid, *Epistemological-Methodological Criticism* h. 192.

¹⁵⁷ Muhammad Kholid, *Epistemological-Methodological Criticism* ... h. 192-193.

¹⁵⁸ Syahrur, *Prinsip dan Dasar*...., h. 44.

Zina merupakan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang menjadi batasan maksimal antara laki-laki dan perempuan, dan *al-Kitāb* melihatnya dari dua perspektif. Pertama, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di tempat yang tertutup. Dalam kondisi ini, masyarakat tidak berhak menjatuhkan hukuman apapun karena adanya faktor kesaksian dan keraguan untuk membuktikannya. Dalam hal ini yang berperan adalah hubungan antara Tuhan dan pelaku non-marital tersebut. Kategori kedua, melakukan hubungan non-marital secara terang-terang serta mendatangkan empat orang saksi yang melihat, mendengar dan merasakan perbuatan tersebut.¹⁵⁹

Sementara kasus *milk al-yamīn* berbeda penjelasan. *Milk al-yamīn* tujuannya bukan untuk menjalin hubungan keluarga, melainkan murni hubungan seksual. Menurut Syahrur, kawin kontrak merupakan kondisi/kasus *milk al-yamīn* di era kontemporer dan Syahrur menyebutnya sebagai '*aqdun iḥsān* (komitmen hubungan non-marital) yang diganti dari terminologi komitmen pernikahan yang memiliki batas waktu.¹⁶⁰

Menyoal kedua kasus tersebut, Syahrur menjelaskan *milk al-yamīn* yang dimaknai dengan partner seks yang bertolak belakang dengan teori zinanya sendiri. Pertama, Syahrur mengatakan hubungan non-marital termasuk dalam bentuk perbuatan zina. Kedua, *milk al-yamīn* merupakan hubungan seksual di luar pernikahan dengan berdalih '*aqd iḥsān*. Kedua kasus ini sangatlah kontras dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh Syahrur. Sehingga, peneliti berkesimpulan bahwa pertama, kasus *milk al-yamīn* dalam pandangan Syahrur itu salah dan termasuk perbuatan zina, meski tidak

¹⁵⁹ Syahrur, *Prinsip dan Dasar....*, h. 282.

¹⁶⁰ Syahrur, *Metodologi Fikih....*, h. 438.

dilakukan secara terang-terangan. Kedua, teori kelima Syahrur terbantah dengan konsep *milk al-yamīn* Syahrur. Ketiga, *milk al-yamīn* hukumnya dihapus oleh ayat lain. Semisal pada QS. al-Nisā'/4: 24 secara jelas memperbolehkan menikahi budak tawanan perang dengan masa yang telah ditentukan (nikah mut'ah). Kemudian ayat ini dinasakh dengan QS. al-Mu'minūn/23: 5-7.

5. Syahrur Inkonsisten dalam Membahas *Milk al-Yamīn*

Pembahasan kali ini, Syahrur inkonsisten dalam membahas ayat *milk al-yamīn*. Sepertinya, Syahrur terjebak dalam ayat *milk al-yamīn* itu sendiri. Walaupun Syahrur termasuk penguasa ilmu linguistik dan beberapa ilmu lainnya. Syahrur tidak melihat bagaimana cara Mufasir dalam melakukan interpretasi terhadap al-Qur'an dan ia hanya memakai konsep dan teorinya sendiri. Maka dalam hal ini, Syahrur terlalu bertumpuh pada metodenya ketika membahas ayat hukum terkhusus ayat *milk al-yamīn*.

Syahrur menemukan 15 ayat mengenai *milk al-yamīn* dalam *al-Tanzīl*. Ini berarti Syahrur harus mencari maksud yang tepat untuk era kontemporer. Syahrur dengan asuminya memperjelas bahwa di masa yang akan datang sebagian teks tentang norma akan dihapus oleh sejarah.¹⁶¹ Dalam hal ini, Syahrur inkonsisten dalam membahas ayat *milk al-yamīn*. Mengapa demikian? Peneliti berpendapat, seharusnya Syahrur membahas semua ayat tentang *milk al-yamīn* sehingga tidak terjadi simpang siur dalam menginterpretasikannya. Syahrur hanya mengkaji beberapa ayat *milk al-yamīn* seperti QS. al-Mu'minūn/23: 5-6, QS. al-Nūr/24: 31, dan QS. al-Aḥzab/33: 50¹⁶² yang lainnya

¹⁶¹ Syahrur, *Metodologi Fikih...*, h. 437.

¹⁶² Syahrur, *Metodologi Fikih...*, h. 437.

tidak dan hanya mengatakan ayat *milk al-yamīn* terulang 15 kali dalam *al-Tanzīl*. Sebagai tambahan, Syahrur tidak melihat historis budak dan penafsiran para ulama terkait ayat *milk al-yamīn*. Syahrur hanya melihat kata *riqq* yang tidak relevan dengan makna *milk al-yamīn* di zaman sekarang yang ditafsirkan oleh ulama. Syahrur tidak menelusuri makna *milk al-yamīn* yang mengandung makna dalam versi lain. Terlebih Syahrur juga hanya menggunakan teori hermeneutik dan metodenya sendiri. Jika, Syahrur menelusuri semua ayat yang berkaitan tentang *milk al-yamīn* maka ia akan menemukan jawaban yang tepat selain dari istilah *‘aqd ihṣān*. Terlebih Syahrur menemukan makna yang berbeda dalam setiap kosa kata yang secara zahir memiliki kesamaan. Syahrur tidak menolak sinonim tetapi ia menempatkan kata yang berbeda maknanya pada kalimat yang sesuai.

6. Kritik *Milk al-Yamīn* Telah Berakhir

Anggapan Syahrur bahwasanya perbudakan telah berakhir. Syahrur tidak melihat ada beberapa negara masih menerapkan sistem perbudakan. Dalam laporan lembaga Walk Free menyebutkan, 20 negara terkaya di dunia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masih hidup dalam perbudakan modern, yakni kerja paksa dan pernikahan paksa. Walk Free, kelompok Hak Asasi Manusia yang berbasis di Australia yang fokus pada perbudakan modern, yang merilis laporan sepanjang 172 halaman pada 24 Mei 2023.¹⁶³

India termasuk di daftar teratas dengan jumlah 11 juta orang, Cina 5,8 juta orang, Rusia 1,9 juta orang, Indonesia 1,8 juta orang, Turki 1,3 juta orang, Amerika 1,1 juta orang. Perbudakan modern yang terendah di dunia meliputi Swiss, Norwegia, Jerman, Belanda, Swedia, Denmark, Belgia, Irlandia, Jepang,

¹⁶³ Fransisca Romana, *20 Negara Terkaya Bertanggung Jawab atas “Perbudakan Modern”* 2023. <https://www.kompas.id> diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

dan Finlandia. Pada September 2022, Organisasi Buruh Internasional (ILO), Organisasi Internasional Migrasi (IOM), dan Walk Free dalam laporan bersama menyebut, diperkirakan 50 juta orang hidup dalam perbudakan modern hingga tahun 2021. Jumlah ini terbagi atas kerja paksa berjumlah 28 juta orang dan pernikahan paksa 22 juta orang. Angka ini meningkat 10 juta dibandingkan akhir tahun 2016.¹⁶⁴ Lanjut, informasi dari Walk Free memperkirakan perbudakan modern telah terjadi di 160 negara. Mereka mewawancarai setiap penyintas (seseorang yang mampu bertahan hidup) yang dikumpulkan secara nasional melalui survei perwakilan rumah tangga dan mengkaji kerentanan negara tersebut.¹⁶⁵

Berdasarkan hasil penelitian Walk Free mereka menemukan banyak perbudakan yang telah berjalan di dunia. Namun, yang perlu digaris bawahi ialah budak seperti apa yang dimaksud. Jika melihat budak pada zaman Rasulullah saw. di mana budak tersebut hanya milik tuan seutuhnya tanpa adanya kepemilikan berkelompok. Hal ini berbeda di era sekarang di mana budak diartikan sebagai orang yang bekerja dipemerintahan atau lembaga tertentu. Istilah budak di era sekarang yaitu *slavery* yang bermakna budak (pegawai) yang gaji disebabkan oleh jasa yang telah mereka gunakan untuk lembaga tersebut. Dengan kata lain, budak di zaman Rasulullah berbeda dengan budak di era sekarang. Apalagi budak yang bersistem seperti zaman dahulu sudah tidak ada lagi ditemukan disebabkan oleh penetapan hukum Hak Asasi Manusia (HAM).

¹⁶⁴ Romana, *20 Negara Terkaya* diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

¹⁶⁵ Romana, *20 Negara Terkaya.....* diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an Syahrur menggunakan metode intra tekstualitas yang dikembangkan oleh Syahrur merupakan metode mengumpulkan berbagai ayat dalam satu topik pembahasan yang sama yang disebut dengan metode tematik (*maḍū'i*). Syahrur juga menggunakan metode semantik dengan analisis paradigmatis dan sintagmatik setelah menggunakan teknik intra tekstualitas untuk mendapatkan ide yang sesuai untuk mendekati kebenaran. Analisis paradigmatis yang dimaksud ialah sebuah alat pencarian untuk memahami secara analisis sebuah konsep (makna) suara simbol (kata) dengan cara mengaitkannya dengan konsep dari simbol-simbol lain yang mendakati dan yang berlawanan yang biasa disebut dengan pendekatan bahasa. Sementara sintagmatik menemukan makna pada relasi dalam sebuah kata. Kemudian dilanjutkan pada pendekatan sinkronik (ruang) dan diakronik (waktu). Ditambah dengan teori batas yang ia kembangkan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an terkhusus pada ayat hukum.
2. Syahrur nampak memberikan kejelasan mengenai perbedaan nikah yang sah dan nikah yang tidak sah (kontrak, 'urf, friend), dan sejenisnya. Nikah tujuannya untuk berkeluarga, menjaga keturunan dan sebagainya yang menyangkut kehidupan rumah tangga. Sementara nikah yang tidak lazim ini tujuannya hanya melakukan hubungan seksualitas dengan pasangan saja. Adapun konsep *milk al-yamīn* Syahrur menyamakan antara nikah

yang tidak lazim dengan *milk al-yamīn*. Sehingga, hubungan seks diluar nikah boleh saja asal ada yang namanya perjanjian antar pihak yang ingin melakukan hubungan seks tersebut. Menurut Syahrur, kondisi seperti ini merupakan kasus *milk al-yamīn* di era sekarang, dan Syahrur menyebutkan ‘*aqd iḥṣān* sebagai ganti dari istilah “komitmen pernikahan kontrak.”

3. Mengenai kritikan terhadap konsep *milk al-yamīn* Syahrur sudah terjadi di kalangan para akademis sebelumnya dan munculnya peneliti juga ikut serta dalam mengkritiknya. Di antaranya kritik ontologis, epistemologis, metodologis, kritik *milk al-yamīn* yang paradoks dengan teori zina, kritik Syahrur inkonsistem dalam membahas *milk al-yamīn*, dan terakhir kritrik bahwa *milk al-yamīn* telah berakhir dengan lahirnya penerapan peraturan Hak Asasi Manusia (HAM).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti memberikan saran terhadap para akademisi untuk mengkaji lebih lanjut konsep *milk al-yamīn*. Sebagai seorang pelajar tentunya harus bersikap kritis terhadap pemikiran tokoh yang kontroversial agar tidak tergilincir pada pemahamannya, terkhusus pada kasus *milk al-yamīn* yang digagas oleh Muhammad Syahrur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Ruri, “Perlakuan Manisawi Terhadap Budak dalam Konsep Agama Islam,” *MUBEZA*, Vol. 11.No. 2 (2021)
- Arsyam, Muhammad, “Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif”
- Assyifa, Ummu Hani, dan Mirwan Akhmad Taufiq, “Synchronic and Diacronic Analysis of the Word Zauj in the Al-Qur’an/ Analisis Sinkronik dan Diakronik Kata Zauj Dalam Al-Qur’an,” *JALSAT*, 1.1 (2021) <https://doi.org/10.15642/jalsat.v1i1.77>
- Aziz, Abdul, “Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Non Marital,” 2019
- Bodi, Muh. Idham Khalid, *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Balitbang Agama Makassar, 2019)
- Al-Bukhari, Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, cet. 1 (Damaskus: Beirut., 2002)
- Elkarimah, Mia Fitriah, “Sintagmatik-Paradigmatik Syahrur dalam Teks al-Qur’an,” *LINGUA*, 11.2 (2016)
- Fatimah, Nur Lailatul, *Konsep Milk Al-Yamin Menurut Teori Tafsir Maqasidi Tahir Ibn Ashur*, 2020
- Fatkhi, Rifqi Muhammad, dan Reva Hudan Lisalam, “Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawdu’i Terhadap Hadits-Hadits Perbudakan),” *REFLEKSI*, Vol. 17.No.2 (2018)
- Hadi, Mukhammad Nur, “Muhammad Syahrur dan Konsep Milk al-Yamin: Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqih,” *YUDISIA*, Vol. 10.No. 1 (2019)
- Haikal, Muhammad, “Konsep Nikah Muhallil Menurut Fikih Mazhab,” *AL-MIZAN*, Vol. 8.No. 2 (2021)
- Hajani, “Metode Syari’at Islam dalam Menghapuskan Perbudakan”
- Hanif Luthfi, *Budak dalam Literatur Fiqih Klasik*, Cet. 1 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Hidayat, Arifin, “Metode Penafsiran Menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur),” *Madaniyah*, Vol. 7.No. 2 (2017)
- Irman, Asral dan Maizul, “Eksplikasi Konsep Milk Al-Yamin Dalam Al-Qur’an Dengan Hubungan Seks Non Marital Kajian Tafsir Tematik,” *Al-Bayan: Ilmu al-Qur’an dan Hadits*, 5.2 (2022), 249–72
- Katsir, Ismail bin Umar bin, *Tafsir Alquran Al-‘Azim*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998)
- Khasan, Moh., *Rekonstruksi Fiqh Perempuan: Telaah Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur*, ed. oleh Muh. Arifin, Cet. 1 (Semarang: AKFI media, 2009)
- Kholid, Muhammad, “Epistemological-Methodological Criticism of Muhammad Syahrur In Islamic Studies (Case Study of Milk Al-Yamin Concept),” *TASFIYAH*, 5.2 (2021)
- Muhammad Ulinnuha dan Nur Hamidah Arifah, “Perkembangan Makna Milk al-Yamin (,” *al-Fanar*, Vol. 3.No. 2 (2020)

- Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, ed. oleh Fuad Mustafid, *LKis Yogyakarta*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2010)
- , *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Cet. I (Yogyakarta: Idea Press, 2014)
- Mustautina, Inayatul, “Al-Kitāb wa Al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’asirah (Studi Analisis Pandangan M. Syahrur terhadap Konsep Pakaian),” *Al-Fanar*, Vol. 3.No. 1 (2020)
- Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Saudi Arabia: al-Riyadh, 1998)
- Nasution, Ahmad Sayuti Anshari, “Perbudakan dalam hukum islam,” *Ahkam*, Vol. 15.No. 1 (2015)
- Nawawi, M. Anwar, *Pemikiran Muhammad syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Hukum Islam Di Indonesia*, 2022
- Nugraha, Muhamad Tisna, “Perbudakan Modern (Modern Slavery) (Analisis Sejarah dan Pendidikan),” *AT-TURATS*, Vol. 9.No. 1 (2015)
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lama Tadammannahu mina al-Sunnati wa Ayi al-Furqan*, Cet, 1 (Bairut: al-Risalah, 2006)
- RI, Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Letjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Sauri, Supian, “Konsep Al-Milk Al-Yamin: Sebuah Kajian Tentang Kedudukan Milk al-Yamin dalam Islam,” *Conferece on Islamic Studies*, 2019
- Shiddiqi, Hasbi Ash, “Pandangan Al- Qaradawi tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Persfktif Dhawabith al-Maslahah Syekh Ramadhan al-Buti,” *Hukum Islam Nusantara*, Vol.3.No. 1 (2013)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011)
- Sodik, Miftahol Fajar, “Human Trafficking dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Praktek Perbudakan Zaman Rosulullah),” *IJLIL*, 2 (2020)
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: al-Ahali, 1990)
- , *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, Cet. VI (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010)
- , *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqhi al-Islami* (Damaskus: al-Ahali, 2000)
- , *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. II (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007)
- Syukroni, Fasjud, “Qiraah Muasirah Muhammad Syahrur Atas Ayat-Ayat ‘Milk al-Yamin’ dan ‘Zawaj,’” *ASHULUNA*, 2019
- Wagiye, “Studi Komparasi tentang Nikah Mut’ah Persfektif Ulama Sunni dan Syiah,” *al-Maslahah*, Vol. 12.No. 2 (2016)
- Wahid, Abdul Hakim, “Perbudan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah : Textual and Contextual Studies,” *NUANSA*, VIII.2 (2015), 141–205

- Yamani, Moh. Tulus, "Memahami al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i," *J-PAI*, 1.No. 2 (2015)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. 2 (Damaskus: Dar al-Fikri, 1980)
- , *al-Tafsir al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Cet,1 (Damskus: Dar al-Fikri, 2009)

Referensi online

- Mustaqim, Abdul, *Kirtik Penafsiran Milk al-Yamin ala Muhammad Syahur*, (2019). <https://islamsantun.org>
- Romana, Fransisca, *20 Negara Terkaya Bertanggung Jawab atas "Perbudakan Modern"* 2023. <https://www.kompas.id>
- <https://penerbitdeepublish.com>, "*Jenis-Jenis Penelitian Lengkap dengan Contoh dan penjelasannya*," (2021).
- <https://alif.id>, "*Sejarah Budak dalam Peradaban Islam*," (2018)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama: Dermawan

Tempat/Tanggal Lahir: Lampoko, 26 Juli 2000

Alamat: Desa Lampoko, Kec. Campalagian, Kab. Polewali
Mandar, Prov. Sulawesi Barat.

Nama Orang Tua, Ayah: Muhammad dan Ibu: Sappetia.

Saudara Kandung yaitu: Wahyu Andriani, Arham, Reski Nurul Fadila, Nur Diana. Riwayat pendidikan, SDN 011 Rappogading samapi kelas 4 SD dan melanjutkan pendidikan ke SD Inpres Polo Camba, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat dan menamatkan pendidikan SD tahun 2013. Sempat melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Pangale sampai kelas VIII dan pada akhir melabuhkan pilihan ke Pondok Pesantren al-Nahdhah Pontanakayyang, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat hingga menamatkan pendidikan tingkat SMA/MA tahun 2019 di sana. Dengan tekad ingin belajar lebih dalam dan luas ilmu agama dan akhirnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Majene, yaitu STAIN MAJENE yang kemudian resmi berastus menjadi mahasiswa aktif di prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah tahun 2019 sampai sekarang.